

Pemerintahan Baru, Masalah Lama?



Penulis:

Ihsan Ali-Fauzi • Ismail Al-'Alam • Johanna Poerba • Nabila Syahrani
Samsul Maarif • Suci Ambarwati • Zainal Abidin Bagir

Editor:

Ismail Al-'Alam



Catatan Akhir Tahun
Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 2025:
Pemerintahan Baru, Masalah Lama?

Catatan Akhir Tahun Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 2025: Pemerintahan Baru, Masalah Lama?

Penulis:

Ihsan Ali-Fauzi | Ismail Al-'Alam | Johanna Poerba | Nabila Syahrani |
Samsul Maarif | Suci Ambarwati | Zainal Abidin Bagir

Editor:

Ismail Al-'Alam

Perancang Sampul & Tata Letak:

Muhammad Agung Saputro

Februari 2026

©PUSAD Paramadina

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Diterbitkan oleh:

Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD)
bekerjasama dengan Indonesian Consortium for Religious Studies
(ICRS), Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gadjah
Mada (CRCS UGM), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi
Peradilan (LeIP)

Alamat Penerbit:

Bona Indah Plaza Blok A2 No B11
Jl. Karang Tengah Raya, Lebak Bulus, Cilandak
Jakarta Selatan 12440
Kontak (0815) 11-666-075
<http://www.paramadina-pusad.or.id>

QRCBN: 62-9114-4686-791

Pengantar Editor

Kami menulis Catatan Akhir Tahun Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Catahu KBB) 2025 ini di tengah situasi sosial dan politik di Indonesia yang terus bergerak dalam pola yang kompleks dan sering kali kontradiktif. Bersamaan dengan meningkatnya otokrasi di tangan rezim Prabowo Subianto, praktik kebijakan, penegakan hukum, serta dinamika sosial-politik di tingkat nasional dan lokal memperlihatkan berbagai bentuk pembatasan, eksklusifitas, dan kekerasan terhadap kelompok agama atau kepercayaan tertentu. Catahu KBB 2025 hadir sebagai upaya untuk membaca kerumitan tersebut secara lebih mendalam melalui analisis atas dinamika regulasi, praktik sosial, serta irisan KBB dengan isu-isu lain yang semakin menentukan arah kehidupan demokrasi di Indonesia.

Selama lebih dari satu dekade, laporan tahunan mengenai kondisi KBB di Indonesia telah secara konsisten diterbitkan oleh berbagai lembaga masyarakat sipil, seperti SETARA Institute, Imparsial, dan Wahid Foundation. Laporan-laporan tersebut memainkan peran yang sangat penting dalam mendokumentasikan pelanggaran KBB, memetakan tren jumlah kasus dari tahun ke tahun, serta mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat, baik negara maupun non-negara. Melalui pendekatan pemantauan berbasis kasus, publik memperoleh gambaran kuantitatif mengenai situasi KBB dan dapat menilai sejauh mana negara memenuhi kewajiban konstitusional dan internasionalnya.

Catahu KBB 2025 ini hadir untuk melengkapinya. Alih-alih menitikberatkan pada penghitungan jumlah kasus, kami berangkat dari pertanyaan yang berbeda: bagaimana dinamika kebijakan, hukum, dan praktik sosial tertentu membentuk kondisi KBB sepanjang tahun 2025, dan bagaimana KBB beririsan dengan isu-isu lain seperti demokrasi, keadilan ekologis, hak anak, teknologi digital, serta gerakan sosial berbasis komunitas. Dengan kata lain, laporan ini berupaya memperluas lensa analisis KBB dari sekadar menjawab pertanyaan “berapa banyak” menjadi “bagaimana” dan “mengapa”.

Pendekatan tersebut terwujud dalam analisis tematik dan studi kasus. Tulisan-tulisan dalam Catahu KBB 2025 ini membahas, antara lain, arah kebijakan agama dan kepercayaan di bawah pemerintahan baru, perdebatan mengenai pasal-pasal agama dan kepercayaan dalam KUHP baru, rencana penggantian Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006 dengan rancangan peraturan presiden

tentang kerukunan, praktik pembubaran ibadah yang tidak sah dan dampaknya terhadap anak, hingga keterlibatan komunitas dan gerakan lintas agama dalam advokasi lingkungan dan penolakan proyek ekstraktif. Selain itu, laporan ini juga menyoroti peran media sosial sebagai arena baru advokasi KBB, lengkap dengan peluang dan risikonya. Keseluruhan tema tersebut menunjukkan bahwa KBB tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berkelindan dengan relasi kuasa, kebijakan publik, dan hak-hak dasar yang lebih luas.

Proses penulisan Catahu KBB 2025 ini merupakan bagian penting dari kerja kolaboratif antara PUSAD Paramadina, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Center for Religious and Cross-cultural Studies Universitas Gadjah Mada (CRCS UGM), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Sejak awal, para penulis dan peneliti dari keempat lembaga terlebih dahulu mendiskusikan kerangka besar Catahu, isu-isu kunci yang perlu disorot, serta pendekatan analitis yang dianggap relevan untuk membaca perkembangan KBB sepanjang tahun 2025.

Diskusi awal tersebut menjadi ruang untuk menyatukan perspektif, sekaligus menegaskan kekhasan kepakaran masing-masing lembaga. Setelah pembagian tema dan penugasan penulisan dilakukan, setiap penulis mengerjakan tulisannya berdasarkan kepakaran dan pendekatan analitis yang dikuasainya. Tulisan-tulisan tersebut kemudian dibahas kembali secara kolektif, dengan tujuan memberi umpan balik, usulan perbaikan, serta pengembangan argumen agar setiap bagian dapat saling terhubung secara konseptual.

Dengan proses demikian, Catahu KBB 2025 dapat dibaca sebagai hasil curah gagasan bersama. Ada benang merah yang menghubungkan satu tulisan dengan tulisan lainnya, baik dalam hal perhatian terhadap kebijakan negara, kritik terhadap pembatasan yang tidak sah, maupun penekanan pada agensi komunitas dan masyarakat sipil. Namun demikian, penting bagi kami untuk menegaskan bahwa kredit utama atas setiap tulisan tetap berada di tangan penulisnya masing-masing. Setiap artikel mencerminkan tanggung jawab intelektual penulis terhadap argumen dan analisis yang disampaikan, meskipun lahir dari proses dialog dan kolaborasi yang intens.

Ke depan, kami memandang Catahu KBB bukan sekadar produk laporan tahunan, melainkan sebagai proses belajar yang berkelanjutan. Kami berkomitmen menjadikan penulisan Catahu KBB sebagai kegiatan rutin menjelang akhir tahun, dan menerbitkannya di awal tahun berikutnya. Komitmen ini tidak hanya berkaitan dengan konsistensi dokumentasi, tetapi juga dengan upaya mengembangkan pemahaman teoretis dan kerangka analisis kami sendiri. Perkembangan kasus KBB di Indonesia menunjukkan bahwa pendekatan normatif dan legalistik saja sering kali tidak memadai. Kita perlu pembacaan yang lebih tajam terhadap konteks politik, ekonomi, budaya, dan teknologi yang membentuk praktik-praktik pembatasan maupun perlawanan.

Melalui Catahu KBB 2025, kami sedang menguji dan merumuskan cara pandang tersebut. Beberapa tulisan dalam laporan ini secara eksplisit mencoba mengaitkan KBB dengan isu lingkungan, hak anak, dan media digital. Upaya ini masih bersifat awal dan tentu memiliki keterbatasan. Namun kami percaya bahwa pengembangan analisis interseksional semacam ini penting agar advokasi KBB tidak terjebak dalam kerangka sempit, sehingga mampu merespons tantangan zaman yang terus berubah.

Akhir kata, kami menyadari bahwa laporan ini tidak luput dari kekurangan, baik dari segi pilihan kasus, kedalaman analisis, maupun kerangka teoretis yang digunakan. Oleh karena itu, segala bentuk komentar, kritik, dan masukan terhadap Catahu KBB 2025 akan sangat berarti bagi kami. Umpan balik tersebut tidak hanya berguna untuk memperbaiki laporan di masa mendatang, tetapi juga untuk memperkaya wacana publik mengenai KBB di Indonesia, bahkan dunia. Kami berharap Catahu KBB 2025 dapat menjadi bahan refleksi bersama, sekaligus kontribusi bagi upaya kolektif mewujudkan ruang kebebasan yang memenuhi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.***

Ismail Al-'Alam

Daftar Isi

Pengantar Editor.....	iii
Mengapa Kami Menerbitkan Catahu KBB 2025.....	1
Kebijakan Agama/Kepercayaan 2025.....	7
Menyambut Pasal-pasal tentang Agama/Kepercayaan dalam KUHP Baru.....	13
Mengganti PBM 2006 Dengan Ranpenpres Kerukunan: Patut Didukung, Tetapi Sesudah Diperbaiki.....	19
Pembatasan yang Tidak Sah: Pembubaran Ibadah dan Siklus Kekerasan Berbasis Agama terhadap Anak.....	27
Gerakan Lintas Agama Melawan Kerusakan Lingkungan: Pelajaran dari Sumatera dan Tiga Kasus Lainnya.....	35
Gerakan Komunitas Menolak Proyek Geotermal dan Advokasi KBB.....	41
Advokasi KBB di Media Sosial: Temuan dan Saran dari Tiga Studi Kasus.....	55
Daftar Pustaka.....	67

Mengapa Kami Menerbitkan Catahu KBB 2025

Ihsan Ali-Fauzi dan Zainal Abidin Bagir

Catahu KBB 2025 ini berisi tujuh tulisan terpisah mengenai perkembangan kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB) di Indonesia sepanjang tahun lalu. Ketujuh tulisan itu membahas tema-tema yang kami anggap penting dari tahun lalu, dan yang tentangnya kami sempat melakukan riset serta menuliskan hasilnya. Meskipun kami mendiskusikan semuanya bersama, tulisan-tulisan itu menjadi tanggung jawab para penulisnya masing-masing.

Kami sehari-hari bekerja sebagai pegiat advokasi KBB yang berbasis di empat lembaga, yaitu Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta; Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Yogyakarta; Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta; dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Kami adalah bagian dari Koalisi Advokasi KBB Indonesia. Bahkan, PUSAD Paramadina kini menjadi pengelola sekretariat bersama (sekber)-nya. Namun, publikasi ini bukan publikasi Koalisi KBB Indonesia.

Mengapa kami merasa perlu menulis dan menerbitkan Catahu (Catatan Akhir Tahun) ini? Apa yang kami harapkan darinya?

Konteks: Luas dan Dinamisnya KBB

Percakapan tentang KBB di Indonesia mestinya mencakup sektor yang sangat luas dan berkembang sangat dinamis. Hal ini terutama jika kita memperhatikan empat faktor yang saling berkelindan sebagai berikut.

Pertama, seperti sudah umum diketahui, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dari segi agama atau kepercayaan. Negara ini dihuni bukan saja oleh para pemeluk agama-agama yang pada kenyataannya sudah diakui negara sebagai agama resmi, tetapi juga oleh mereka yang agamanya belum resmi diakui, serta mereka yang menganut “agama” leluhur atau aliran kepercayaan. Lebih jauh, di dalam masing-masing komunitas agama atau kepercayaan itu sendiri terdapat sub-subkomunitas yang mengikuti apa yang dikenal sebagai sekte, mazhab, atau denominasi tertentu dalam agama atau kepercayaan.

Terkait faktor di atas, penting diingat bahwa ketika para pendiri republik ini bersepakat membentuk Indonesia pada 17 Agustus 1945, mereka sudah menyiapkan UUD 1945 yang dengan tegas membela hak semua warga negara untuk bebas beragama. Dalam perkembangannya hingga sekarang, janji kemerdekaan itu tidak pernah dibatalkan, dan apa saja jenis pelanggaran atau pembatasan atasnya selalu disikapi dengan sejenis penyesalan, entah jujur dengan ketulusan penuh atau sekadar pura-pura. Para pemeluk Islam tercatat sebagai mayoritas penduduk negeri ini dari segi agama, tetapi Islam tidak pernah diakui sebagai agama resmi negara.

Kedua, selain sebagai negara yang sangat majemuk, Indonesia juga dikenal sebagai salah satu negara paling religius di dunia, di mana tempat agama atau kepercayaan senantiasa dianggap penting oleh para pemeluknya. Faktor ini selalu direkam dalam berbagai survei tingkat dunia mengenai religiusitas atau keberagamaan (kesalehan). Indonesia tidak pernah keluar dari posisi kelima atau kesepuluh tertinggi, bersama negara-negara seperti Pakistan atau Iran. Menariknya, baik elite yang memerintah negeri ini maupun warga negara pada umumnya menyambut baik rekor kesalehan tersebut. Dengan kata lain, rekor itu memang mencerminkan persepsi mereka mengenai diri mereka sendiri.

Karena alasan kedua di atas, dapat dibayangkan bahwa KBB merupakan salah satu sektor kehidupan yang paling dikontestasi di Indonesia, baik dalam rangka membela kepentingan religiusitas itu sendiri maupun dalam rangka membela kepentingan lain yang dibungkus dalam aura atau kerangka religiusitas. Hal ini sangat mungkin terjadi, apalagi jika diingat bahwa sebagian besar pemeluk agama atau kepercayaan memegang teguh keyakinan bahwa agama bukan saja soal ibadat yang sempit, tetapi soal hidup secara keseluruhan.

Di sini penting digarisbawahi bahwa kontestasi tersebut dapat berlangsung dalam maknanya yang positif, yakni menghormati dan memperluas hak semua warga negara, tetapi juga dalam maknanya yang negatif, yakni membatasi hak orang lain yang dianggap lawan atau pesaing. Pada makna pertama, ruang publik keagamaan di Indonesia berkembang makin inklusif. Sementara itu, pada makna kedua, ruang tersebut terjerumus menjadi makin eksklusif.

Akhirnya, masih dalam konteks di atas, penting juga dicatat bahwa kemungkinan konflik atau kerja sama bisa berlangsung tidak saja di antara pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda, tetapi juga di antara sesama pemeluk satu agama atau kepercayaan yang sama, bahkan di dalam satu denominasi atau aliran yang sama. Misalnya, sehubungan dengan tawaran pemerintah kepada organisasi agama untuk ikut mengelola bisnis tambang, konflik memanas di antara Ulil Abshar Abdalla, salah satu Ketua PBNU yang mewakili pihak pendukung, dan Roy Murtadho, salah satu aktivis NU yang juga Ketua Partai Hijau Indonesia, yang mewakili pihak penentang.

Ketiga, percakapan tentang KBB juga dipengaruhi oleh upaya-upaya

penguatan advokasinya yang terus berkembang, kadang naik dan kadang turun, sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Di sini, para advokat KBB tidak bekerja di ruang kosong, melainkan berkompetisi dengan lawan dan pesaing yang menginginkan agar ruang publik keagamaan tidak berkembang terlalu inklusif dan merugikan mereka. Dalam pandangan kelompok ini, yang ditawarkan para pegiat KBB bukan lagi “kebebasan beragama”, melainkan sudah menjadi “kebablasan agama”.

Dalam perkembangan tersebut, para advokat KBB banyak menyandarkan diri pada upaya pembacaan ulang atau penafsiran baru terhadap landasan-landasan lama yang mendasari KBB di Indonesia, atau memanfaatkan pendekatan dan metode baru dalam penguatan KBB yang lebih cocok dengan konteks Indonesia. Mereka juga menyusun strategi kerja yang lebih ramah bagi telinga dan hati para konstituen yang mereka tuju. Karena itu, selain terkait dihargai atau tidaknya hak untuk bebas beragama atau berkeyakinan dalam maknanya yang terbatas, sektor KBB juga mencakup isu-isu seperti toleransi atau pluralisme, kerukunan, bahkan moderasi beragama yang menjadi kebijakan resmi pemerintah.

Keempat, meluasnya cakupan isu KBB juga terkait dengan makin berkembangnya wacana tentang keterhubungan atau interkoneksi di antara berbagai sektor hak asasi manusia (HAM), salah satunya KBB, yang semestinya saling memperkuat. Di satu sisi, wacana ini berkembang menyusul tumbuhnya kesadaran bahwa selama ini para pegiat KBB pada umumnya kurang terlibat dalam perjuangan bersama membela sektor-sektor HAM lain, misalnya hak mahasiswa atau dosen untuk berdemonstrasi demi kebebasan berekspresi, hak buruh untuk menuntut kenaikan upah, dan lain sebagainya.

Namun, di sisi lain, kesadaran tersebut juga menguat karena momentumnya yang serba mendesak, ketika Indonesia sedang berada dalam kondisi genting akibat mutu demokrasinya yang secara keseluruhan makin merosot, atau ketika pilar-pilar “rumah bersama” HAM itu sendiri sedang digerogeti dari dalam. Banyak analis mengenai Indonesia telah mencatat dan mendokumentasikan perkembangan ini, yang dianggap bermula khususnya sejak periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Situasi ini tidak membaik, bahkan berkembang menjadi lebih buruk, di bawah Presiden Prabowo Subianto, yang menggantikan Jokowi dan kepemimpinannya kini telah berjalan lebih dari satu tahun.

Dalam konteks ini, perluasan makna KBB dan penguatan keterhubungannya dengan isu-isu HAM lain diterjemahkan dalam berbagai bentuk refleksi dan aksi solidaritas lintas agama atau kepercayaan untuk membela rumah bersama demokrasi Indonesia. Salah satu contoh yang sering ditemukan adalah dukungan lintas iman di berbagai tempat terhadap Aksi Kamisan atau protes terhadap keputusan pemerintah yang mengangkat Suharto sebagai pahlawan. Contoh lainnya adalah solidaritas lintas iman terhadap kelompok-kelompok agama atau

kepercayaan yang terpinggirkan akibat dimulainya bisnis tambang yang merusak lingkungan dan kehidupan mereka, seperti yang terjadi di Kendeng, Jawa Tengah, atau Flores, Nusa Tenggara Timur.

Keterbatasan Publikasi yang Ada

Dilihat dari kemungkinan luasnya cakupan dan dinamisnya perkembangan isu KBB di atas, berbagai terbitan mengenai KBB di Indonesia sejauh ini masih sangat terbatas dan kurang dapat menampung minat kami. Terbitan yang dimaksud umumnya berbentuk liputan sehari-hari di media massa atau laporan tahunan lembaga-lembaga pemantau.

Sehari-hari, sebagian besar informasi mengenai KBB di Indonesia kita peroleh dari media massa, baik cetak maupun daring. Sayangnya, aneka liputan di media-media ini pada umumnya lebih berfokus pada peristiwa atau kejadian formal dan bersumber dari aktor atau lembaga negara atau agama, bukan dari kehidupan keagamaan sehari-hari yang memiliki implikasi terhadap KBB. Misalnya, yang sering diliput adalah acara dialog elite agama yang ditaja Kementerian Agama (Kemenag), bukan sejauh mana ketegangan di antara dua kelompok agama atau sekte yang nyata-nyata bertentangan di daerah tertentu meningkat atau menurun.

Selain itu, liputan-liputan seperti di atas kurang atau jauh dari mendalam. Kadang-kadang, liputan tersebut terkesan dibuat sekadar untuk “asal ada liputan” dan disusun secara tergesa-gesa demi “kejar tayang”. Atau, liputan-liputan seperti itu hanya berisi pernyataan satu atau lain tokoh mengenai suatu hal, kadang berasal dari rilis resmi, dan sangat minim pemaparan peristiwa aktual mengenai hal yang bersangkutan. Akibatnya, kita seakan membaca tentang suatu peristiwa, padahal yang kita ikuti hanyalah pernyataan orang mengenai peristiwa tersebut.

Jika ada peristiwa sehari-hari terkait KBB yang biasanya diliput cukup mendalam oleh aneka publikasi di atas, maka peristiwa itu adalah peristiwa terjadinya pelanggaran langsung atas hak-hak KBB. Misalnya, ketika pintu masjid milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Depok, Jawa Barat, atau gereja milik denominasi Kristen di Rangkasbitung, Banten, digembok sehingga mereka yang berkepentingan tidak bisa beribadat. Liputan seperti ini tentu saja baik untuk penguatan advokasi KBB, tetapi hal itu saja tidak cukup karena dua alasan berikut.

Pertama, jika berkaca pada kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya, peristiwa pelanggaran di atas dapat disebut sebagai peristiwa “darurat KBB”, karena dalam kondisi tersebut KBB jelas harus dirawat dan disembuhkan. Namun, agar KBB benar-benar sembuh dan tidak kembali masuk UGD, kita memerlukan asesmen mengenai sebab-sebab penyakitnya serta laporan berkelanjutan yang menunjukkan bahwa kondisi darurat itu benar-benar telah berlalu dan KBB kembali sehat. Sayangnya, asesmen dan laporan berkelanjutan seperti itu sering kali tidak kita temukan dalam jenis liputan di atas.

Kedua, agar KBB terus sehat, kita juga memerlukan laporan yang dapat menunjukkan bahwa KBB memang berada dalam kondisi baik, tidak kekurangan sesuatu apa pun, bahkan tumbuh semakin sehat. Laporan pemutakhiran seperti ini juga jarang kita temukan dalam jenis liputan di atas, dan hal ini patut disayangkan. Kita tentu senang jika KBB berada dalam kondisi baik, terlebih jika tumbuh semakin sehat, dan kita dapat membagikan kabar baik ini ke tempat-tempat lain sebagai pelajaran berharga. Namun, kita juga khawatir jika KBB tampak sehat di permukaan, padahal sebenarnya sedang diserang virus yang sewaktu-waktu dapat membawanya kembali ke ruang UGD.

Dalam konteks ini, laporan-laporan tahunan khusus mengenai perkembangan KBB sangat membantu. Biasanya, kita antara lain mengukur kemajuan dengan membaca laporan tahunan mengenai KBB di semua negara di dunia yang sejak 1998 disusun secara reguler oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Namun, sejak hampir 20 tahun lalu, kita juga mulai dapat mengandalkan laporan tahunan lembaga-lembaga dalam negeri, seperti SETARA Institute atau The Wahid Foundation.

Sayangnya, laporan-laporan tahunan tersebut sengaja disusun untuk melihat kecenderungan umum perkembangan seluruh aspek KBB selama satu tahun berjalan, yang kadang diukur melalui angka-angka tertentu. Laporan tersebut memenuhi hasrat keingintahuan kita akan keluasan (*breadth*), tetapi kurang memberi kedalaman (*depth*) informasi dan analisis mengenai aspek-aspek tertentu KBB.

Mengapa Catahu dan Keterbatasannya

Karena menyadari beberapa keterbatasan dalam aneka publikasi di atas, kami berinisiatif menerbitkan Catahu (Catatan Akhir Tahun) KBB Indonesia 2025 ini. Kami ingin menyampaikan pandangan kami mengenai tema-tema tertentu terkait KBB di Indonesia yang kami anggap penting, berbasis riset yang sehari-hari kami lakukan. Wahana ini menyediakan ruang yang cukup bagi kami untuk menyampaikannya. Dari segi ini, kami menawarkan kedalaman analisis mengenai tema-tema tertentu yang kami pilih karena kami anggap penting. Namun, pilihan-pilihan kami sangat terbatas dan jauh dari mencakup seluruh aspek KBB.

Dalam edisi pertama ini, kami menghadirkan beberapa analisis mengenai tema-tema tertentu yang kadang saling terkait. Setelah pengantar ini, pada tulisan pertama, Zainal Abidin Bagir dan Samsul Ma'arif menyampaikan analisis mereka mengenai perkembangan umum KBB di bawah pemerintahan Prabowo, antara lain dengan menyoroti sepak terjang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Tulisan kedua, oleh Zainal Abidin Bagir sendiri, berisi analisis mengenai kandungan KBB dalam KUHP yang baru saja diresmikan dan akan berlaku mulai Januari tahun ini. Selanjutnya, pada tulisan ketiga dan keempat, kami menyajikan analisis mengenai kaitan antara isu KBB dan isu lingkungan, yang masing-masing ditulis oleh Samsul Ma'arif dan Ismail al-'Alam. Perbedaannya, Ismail menawarkan

kerangka umum mengenai kaitan keduanya, sementara Samsul menganalisis bagaimana sebuah gerakan komunitas agama atau kepercayaan menolak proyek geothermal.

Tulisan kelima dan keenam Catahu KBB 2025 ini dipicu oleh peristiwa yang sama, yakni pembubaran paksa murid-murid Kristen yang sedang melakukan retreat di Sukabumi, Jawa Barat. Perbedaannya, Ihsan Ali-Fauzi membahas kelebihan dan kekurangan Rancangan Peraturan Presiden tentang Kerukunan Umat Beragama (Ranperpres KUB), yang drafnya sudah berada di meja Presiden Prabowo dan sangat disarankan untuk disahkan sebagai pengganti Peraturan Bersama Menteri (PBM) 2006, yang dianggap memicu peristiwa tersebut. Sementara itu, pada tulisan berikutnya, Johanna Poerba dan Nabila Syahrani menganalisis dampak pembubaran ibadat seperti dalam kasus di atas terhadap siklus kekerasan. Akhirnya, pada tulisan terakhir, Ihsan Ali-Fauzi dan Suci Ambarwati melaporkan hasil riset kecil mereka mengenai advokasi KBB di media sosial yang belakangan ini semakin berkembang.

Dalam menyusun seluruh tulisan di atas, kami pertama-tama merujuk pada satu atau beberapa kasus menonjol di Indonesia sepanjang tahun 2025 sebagai cantelan analisis (*news peg*). Jika diperlukan untuk kejelasan, kami menyampaikan peristiwa tersebut secara cukup rinci beserta maknanya dari segi KBB. Analisis kami juga disertai dengan saran dan rekomendasi.

Seperti telah disinggung di awal, kami dan keempat lembaga tempat kami bekerja merupakan anggota Koalisi Advokasi KBB Indonesia yang dibentuk pada 2023 dan kini sekretariat bersamanya dijalankan oleh PUSAD Paramadina. Meskipun kami sangat berharap bahwa berbagai sumbangan dalam Catahu KBB 2025 ini dapat membantu memperkuat kemitraan di antara seluruh anggota Koalisi KBB, kami tidak dapat mengatasnamakan Koalisi KBB.

Akhirnya, kami berharap tulisan-tulisan yang dimuat di sini dapat memperkaya informasi dan analisis mengenai KBB di Indonesia. Segala masukan dan kritik akan kami dengarkan dengan baik agar tulisan-tulisan ini dapat memicu percakapan lebih lanjut ke arah penguatan KBB.

Selamat Tahun Baru! Selamat membaca!***

Kebijakan Agama/Kepercayaan 2025

Zainal Abidin Bagir dan Samsul Maarif

Dalam satu tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran, tidak ada kebijakan khusus terkait agama atau kepercayaan yang menonjol. Kementerian Agama (Kemenag) tampak memiliki beberapa prioritas baru dan tidak cukup aktif dalam merespons persoalan-persoalan yang menyangkut relasi antar komunitas agama, khususnya kelompok minoritas atau rentan. Warisan pekerjaan belum selesai yang ditinggalkan pemerintah sebelumnya pun tidak cukup disasar. Tulisan ini melihat satu tahun kebijakan pemerintahan Prabowo terkait agama atau kepercayaan.

Kebijakan Agama Sebelum Prabowo–Gibran

Masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (2004–2014) kerap disebut sebagai masa tumbuh dan berkembangnya banyak gerakan keagamaan yang eksklusif dan diskriminatif, bahkan sebagian menggunakan kekerasan fisik. Menteri Agama pada periode kedua SBY, Suryadharma Ali, dikenal kerap membuat pernyataan provokatif terhadap kelompok minoritas; ia memfasilitasi “pertobatan” jemaah Ahmadiyah dan Syiah, yang dianggapnya sebagai cara menyelesaikan penyerangan terhadap kelompok-kelompok rentan tersebut; serta membuat pernyataan-pernyataan yang tidak berpihak pada korban dalam kasus-kasus penutupan paksa gereja.¹ Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri di masa itu pun mendukung gerakan vigilante Front Pembela Islam (FPI), yang belakangan dibubarkan pada masa kepemimpinan Joko Widodo.

Di masa pemerintahan Jokowi, dua dari tiga Menteri Agama yang diangkatnya, Lukman Hakim Saifuddin dan Yaqut Cholil Qoumas, menunjukkan sikap inklusif terhadap kelompok minoritas agama. Misalnya, meskipun mendapatkan kritik keras, keduanya bersedia memberikan pengakuan terhadap agama Baha’i. Saifuddin pernah mengundang perwakilan kelompok minoritas agama dalam beberapa kesempatan. Qoumas pernah mengeluarkan surat edaran (2023) kepada semua cabang Kementerian Agama setempat untuk menawarkan kantor mereka sebagai tempat ibadah sementara bagi mereka yang kesulitan membangun tempat ibadah.

¹ Laporan Tahunan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan dan Intoleransi 2013 (The Wahid Institute, 2014) (<https://www.wahidinstitute.org/wi-id/laporan-dan-publikasi/laporan-tahunan-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan/157-laporan-kebebasan-beragamaberkeyakinan-dan-toleransi-the-wahid-institute-tahun-2013-.html>)

Meski gestur politik semacam itu penting, banyak kebijakan diskriminatif tetap berlaku dan diimplementasikan pada periode tersebut. Tren kriminalisasi atas nama “penodaan agama” terus meningkat. Selain kasus-kasus lokal yang terus terjadi, di antara kasus utama dalam skala yang amat besar adalah kriminalisasi terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) serta kasus Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang mengkriminalisasi pemimpin dan pengikut gerakan tersebut, disertai pengusiran paksa lebih dari 2.300 orang dari permukiman komunitas ini di Kalimantan Barat.

Watak lain kebijakan di masa Joko Widodo adalah pluralisme represif atau nondemokratik.² Hal ini antara lain muncul dalam pelarangan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, dua organisasi yang berkembang subur di masa SBY, serta dalam kampanye masif Moderasi Beragama.

Di luar itu, dalam sepuluh tahun pemerintahan Jokowi terdapat upaya mengubah sebagian kebijakan diskriminatif, tetapi tidak tuntas. Contohnya adalah upaya revisi Peraturan Bersama Menteri terkait pembangunan rumah ibadah (2006), revisi pasal-pasal tentang agama dalam KUHP 2023, serta pembuatan peraturan yang mengimplementasikan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang KTP bagi penghayat kepercayaan. Ini adalah sebagian warisan rezim Jokowi yang masih akan mewarnai masa pemerintahan Prabowo dan akan dibahas belakangan.

Kementerian/Menteri Agama 2024-2029

Pada Oktober 2024, Prabowo memilih Nasaruddin Umar sebagai Menteri Agama. Beberapa minggu sebelumnya, foto Imam Besar Masjid Istiqlal tersebut cukup viral ketika ia mencium dahi Paus Fransiskus. Secara umum, ia memang dikenal cukup inklusif dan berpandangan moderat. Namun, dalam bulan-bulan berikutnya, posisinya sebagai menteri yang diharapkan menampilkan politik dan kebijakan yang tidak diskriminatif sempat dipertanyakan.

Salah satu ujian pertama datang dua bulan setelah Menteri Agama dilantik, ketika rencana Jemaat Ahmadiyah Indonesia menyelenggarakan pertemuan tahunan (Jalsah Salanah) di Kuningan, Jawa Barat, pada Desember 2024 digagalkan oleh pemerintah daerah, aparat keamanan, dan DPRD setempat. Beberapa kali ditanya wartawan, ia menolak mengomentari isu tersebut.³ Kontroversi lain berkaitan dengan kekerasan seksual di pesantren. Meskipun kerap berbicara mengenai kesetaraan gender, ia pernah dikritik sejumlah organisasi perempuan karena pernyataannya bahwa kejahatan seksual di pesantren dibesar-besarkan

² Lihat Greg Fealy (2020). ‘Jokowi in the Covid-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and the Overbearing State.’ *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 56 (3): 301–23. doi:10.1080/00074918.2020.1846482 dan Edward Aspinall dan Marcus Mietzner (2019). ‘Southeast Asia’s Troubling Elections: Nondemocratic Pluralism in Indonesia.’ *Journal of Democracy* 30 (4): 104–18. (<https://www.journalofdemocracy.org/articles/nondemocratic-pluralism-in-indonesia/>)

³ “Menag Nasaruddin Irit Bicara soal Pelarangan Jalsah Ahmadiyah di Kuningan“, *Tempo* 10 Desember 2024 (<https://www.tempo.co/politik/menag-nasaruddin-irit-bicara-soal-pelarangan-jalsah-ahmadiyah-di-kuningan-1179642>)

oleh media.⁴

Pada pertengahan tahun 2025, ia juga awalnya tidak bersedia memberikan komentar ketika sebuah fasilitas yang digunakan untuk retreat anak-anak umat Kristen selama masa liburan sekolah di Sukabumi (27 Juni 2025)⁵, dan kemudian di Padang (27 Juli 2025)⁶, dirusak. Ketika merespons kasus di Padang dalam pernyataan publiknya pada 30 Juli 2025, ia menyampaikan strategi jangka panjang Kemenag untuk memperkenalkan “Kurikulum Cinta” di lingkungan pendidikan.

Kurikulum Cinta mungkin merupakan hal yang baik. Namun, apakah program tersebut dapat merespons kasus-kasus penyerangan terhadap komunitas Kristen seperti di atas? Peristiwa semacam itu merupakan bagian dari pola diskriminasi yang menysar kelompok-kelompok keagamaan minoritas atau rentan, yang telah terdokumentasikan dengan baik dalam berbagai pembahasan mengenai kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Namun, dari sejumlah kebijakan yang sedang dikembangkan Kementerian Agama, tampak bahwa Kemenag pada periode ini tidak cukup memberikan perhatian pada aspek struktural.

Secara umum, Menteri Agama tampak lebih menaruh perhatian pada penguatan keberagaman orang dan kelompok ketimbang membenahi struktur kebijakan dan penegakan hukum yang diskriminatif. Hal ini tercermin dalam tiga buku yang dianggap mewakili strategi Kemenag dalam mengembangkan kehidupan beragama di Indonesia, yang diluncurkan pada November 2025.⁷ Tiga buku terbitan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama tersebut berjudul *Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama 2025–2029, Trilogi Kerukunan: Membumikan Moderasi Beragama, Ekoteologi, dan Kurikulum Berbasis Cinta*, serta *Ekoteologi: Mengamalkan Iman, Melestarikan Lingkungan*.

Sementara moderasi beragama merupakan warisan program Kemenag pada dua periode sebelumnya, kurikulum berbasis cinta dan ekoteologi tampak sebagai minat personal Menteri Agama yang kerap ia kampanyekan di lingkungan Kementerian Agama. Pertanyaannya adalah apakah program-program tersebut akan menysar isu-isu yang menjadi persoalan utama dalam kehidupan beragama di Indonesia saat ini. Tersirat di sini logika yang membayangkan bahwa jika orang

⁴ “Kekerasan seksual di pesantren bukan dibesar-besarkan” (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpq1ddngdexo>); <https://kapalperempuan.org/surat-terbuka-untuk-menteri-agama-republik-indonesia/>. Pada bulan November 2025, ia mengeluarkan pernyataan berbeda: <https://harianetam.id/menag-nasaruddin-umar-tegaskan-kemenag-tak-toleransi-tindak-pelecehan/>.

⁵ “Kasus pembubaran paksa retreat di Cidahu Sukabumi” (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0q883v755ko>)

⁶ “Kasus perusakan rumah doa umat Kristen di Padang, dua anak luka dan sembilan orang ditahan” (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8jp78z1lmpo>)

⁷ <https://bmbpsdm.kemenag.go.id/berita/bmbpsdm-luncurkan-3-buku-strategis-peta-jalan-moderasi-beragama-2025-2029-ekoteologi-dan-trilogi-kerukunan-jilid-ii?locale=en>

beragama dengan “baik”, maka tidak akan ada kasus-kasus semacam itu. Tujuan kedua program tersebut tampak lebih untuk menampilkan “agama yang baik”, yang berwajah damai dan ramah lingkungan, ketimbang menysar persoalan struktural dalam politik dan pengelolaan hubungan antarumat beragama yang masih diskriminatif.

Hal ini paling jelas terlihat dalam buku *Trilogi Kerukunan* yang dikampanyekan sebagai “Trilogi Kerukunan Jilid II”. Trilogi Kerukunan awalnya digagas oleh Menteri Agama Alamsjah Ratu Perwiranegara (1978–1983), yang terdiri atas tiga unsur: kerukunan internal umat beragama, kerukunan antarumat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dan pemerintah. Dalam gagasan tersebut, yang diprioritaskan adalah relasi-relasi yang baik di antara komunitas-komunitas agama, sementara peran pemerintah dipersepsikan sebagai fasilitator untuk menciptakan relasi-relasi tersebut.

Gagasan semacam itu dapat dikritik sebagai proyek perukunan ketimbang kerukunan.⁸ Di era Menteri Nasaruddin Umar, isunya berbeda. Kerukunan memperoleh makna yang tidak terlalu terkait dengan persoalan pengelolaan hubungan antarumat beragama di Indonesia, melainkan lebih pada ide luas tentang pentingnya mengembangkan “kebajikan agama” (*Trilogi Kerukunan*, hlm. 10) dalam kehidupan modern, serta membawa pemahaman keagamaan personal ke dalam kebijakan negara.

Dalam pengantarnya, Nasaruddin Umar menyatakan bahwa “Buku *Trilogi Kerukunan* ini merupakan elaborasi dari refleksi panjang saya atas realitas kehidupan modern, yang ditandai oleh krisis kemanusiaan, krisis lingkungan, dan krisis spiritualitas.” (Huruf miring ditambahkan.) Lebih jauh, ia menulis:

Kementerian Agama telah menerjemahkan *Trilogi Kerukunan* ini ke dalam program prioritas Kementerian Agama 2025–2029. Ada dua program prioritas, dari delapan program prioritas, yang berkaitan dengan *Trilogi Kerukunan* ini: Kerukunan dan Cinta Kemanusiaan serta ekoteologi. Kedua program prioritas ini saling berkelindan dan terkait dalam memperkuat kerukunan harmoni antara relasi Tuhan, manusia, dan alam semesta. (*Trilogi Kerukunan*, hlm. 8)

Dalam konteks tersebut, tidak mengherankan jika ia lebih menaruh perhatian pada pengembangan “kebajikan agama” ketimbang perumusan kebijakan negara yang menjamin kerukunan dan kebebasan beragama. Terkait isu lingkungan, sementara ia mengampanyekan ekoteologi sebagai tafsir agama yang ramah lingkungan, ia juga meresmikan masjid di wilayah PIK 2, yang merupakan area reklamasi kontroversial karena isu kerusakan dan ketidakadilan lingkungan di

⁸ Lihat tulisan Trisno Sutanto, “Mambang Agama: Mendedah Politik Perukunan Rezim Orde Baru” (<https://kbb.id/2024/10/30/peluncuran-buku-ketegangan-kebebasan-dan-kerukunan-beragama-di-indonesia-telaah-sejarah-politik-dan-hukum/>)

sana.⁹ Sebagai catatan, isu serupa, yakni pembangunan masjid di area reklamasi, pernah pula muncul di Makassar dan diprotes oleh organisasi-organisasi lingkungan.¹⁰

Pekerjaan Rumah yang Belum Selesai dan Hak Pendidikan Penghayat Kepercayaan

Kebijakan agama pada masa kepemimpinan Prabowo–Gibran perlu memperhatikan sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh pemerintahan sebelumnya. Hal ini terkait bukan hanya dengan Kementerian Agama, tetapi juga Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta beberapa kementerian atau lembaga negara lainnya. Setidaknya terdapat tiga isu utama.

Pertama, revisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 yang mencakup tata kelola Forum Kerukunan Umat Beragama dan prosedur pendirian rumah ibadah. Terlepas dari masih adanya kritik terhadap beberapa hasil revisi, upaya tersebut telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, tetapi tidak selesai hingga kini (akan dibahas dalam serial Catahu berikutnya oleh Ihsan Ali-Fauzi). Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada Januari 2023 dan akan berlaku mulai Januari 2026 (akan dibahas dalam serial Catahu berikutnya oleh Zainal Abidin Bagir).

Ketiga, tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi (2017) tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Meskipun putusan MK tersebut dianggap telah memberikan pengakuan yang lebih baik bagi penghayat kepercayaan, tindak lanjut administratifnya masih menyisakan berbagai persoalan hingga hari ini. Setelah sebelumnya terdapat sejumlah kemajuan dalam rekognisi penghayat kepercayaan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri, satu tahun masa pemerintahan Prabowo justru tampak menafikan, alih-alih melanjutkan, sebagian kemajuan tersebut. Salah satunya adalah pendidikan kepercayaan, yang sejajar dengan pendidikan agama sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yang kini berada di persimpangan jalan.

Pada masa pemerintahan Prabowo–Gibran, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dipecah menjadi tiga, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiksayntek), serta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Pendidikan kepercayaan merupakan salah satu dimensi hak penghayat kepercayaan yang mengalami kemajuan pemenuhan oleh pemerintah sejak Putusan MK Nomor 97/2016. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (Dit. KMA), yang pada masa sebelum

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/07/20280451/menag-resmikan-pemancangan-masjid-di-pik-2-aguan-hadir>

¹⁰ <https://sulselkspres.com/walhi-sulsel-tolak-kelanjutan-pembangunan-masjid-99-kubah/>

pemerintahan Prabowo berada di bawah Kemendikbud Ristek, cukup aktif memajukan pemenuhan hak KBB penghayat kepercayaan, khususnya pendidikan kepercayaan. Dengan mendasarkan pada Permendikbud Ristek 2016, direktorat tersebut berhasil membangun infrastruktur pendidikan kepercayaan, meskipun tidak terakomodasi oleh UU Sisdiknas dan UU Dosen dan Guru. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, pendidikan kepercayaan tidak dapat dijalankan karena pemerintah tidak dapat mengangkat guru pendidikan kepercayaan. Untuk mengisi kekosongan hukum ini, direktorat tersebut berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, khususnya organisasi penghayat dan Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI), dalam penyediaan “penyuluh” untuk menjalankan fungsi guru. Kebijakan ini memang tidak ideal dan terus menghadapi beragam kendala di lapangan, tetapi mampu memajukan pendidikan kepercayaan.

Setelah pemisahan kementerian tersebut, Dit. KMA yang kini berganti nama menjadi Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Dit. BKMA) menghadapi tantangan nomenklatur. Berada di bawah Kemenbud, direktorat ini hanya dapat mengurus urusan yang terkait kebudayaan dan tidak dapat menangani urusan pendidikan kepercayaan yang berada di bawah dua kementerian lainnya.

Untuk melanjutkan pemajuan pendidikan kepercayaan, upaya koordinasi dan advokasi kepada Kemendikdasmen telah dilakukan. Namun, pihak Kemendikdasmen menunjukkan keengganan untuk mengurus pendidikan kepercayaan dengan alasan sederhana, yakni tidak adanya undang-undang yang mengaturnya. Beberapa pihak sejatinya menaruh harapan pada pemajuan pendidikan kepercayaan karena Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu'ti, juga menjabat sebagai Ketua Umum Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), yang di antara anggotanya terdapat penghayat kepercayaan. Namun, sang Menteri tidak cukup menunjukkan komitmen untuk mengatasi persoalan administrasi birokrasi ini. Ia sendiri pernah bersikap kritis terhadap upaya memasukkan pendidikan kepercayaan dalam RUU Sisdiknas 2022 yang gagal disahkan DPR.¹¹

Dengan seluruh catatan di atas, baik kegagalan maupun keengganan pemerintah dalam merespons kasus-kasus baru, bahkan sekadar melanjutkan kebijakan positif dari pemerintahan sebelumnya, maka satu tahun kebijakan agama di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran dapat dikatakan mengalami kemunduran. Masih terdapat hampir empat tahun tersisa. Kesalahan-kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki jika ada kesungguhan dan kehendak politik untuk mengembangkan kebebasan beragama atau berkeyakinan.***

¹¹ <https://mediaindonesia.com/opini/476632/pendidikan-kepercayaan-dalam-ruu-pendidikan>

Menyambut Pasal-pasal tentang Agama/Kepercayaan dalam KUHP Baru

Zainal Abidin Bagir

Pada awal tahun 2026 ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang disahkan pada Januari 2023, telah berlaku. Ada beberapa bagian dari KUHP ini yang menyangkut agama atau kepercayaan. Yang paling signifikan adalah Pasal-Pasal 300–305 di bawah judul “Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan”, yang menjadi topik utama tulisan ini.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pasal-pasal tersebut, dalam beberapa hal, telah mengalami perbaikan signifikan dibandingkan dengan pasal-pasal serupa dalam KUHP lama. Namun, masih terdapat potensi diskriminatif dalam pasal-pasal tersebut yang perlu diperhatikan, baik dalam penafsirannya maupun dalam prospek implementasinya oleh aparat penegak hukum.

Evolusi “Penodaan Agama”

Menurut penjelasannya, pada awalnya misi tunggal KUHP baru ini adalah dekolonisasi. Dalam perjalanannya, beberapa misi lain ditambahkan, termasuk “adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana maupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional”. Menyangkut pasal-pasal tentang agama atau kepercayaan, salah satu pertanyaannya adalah apakah KUHP baru ini telah sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan, yang ditegaskan oleh berbagai perkembangan hukum nasional setelah Reformasi 1998.

Sejarah pasal-pasal tentang agama atau kepercayaan ini dapat dipandang sebagai terbagi ke dalam beberapa periode, yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam proses perumusannya serta norma-norma yang mendasarinya. Sejarah ini penting diperhatikan untuk memahami semangat pasal-pasal tersebut dalam bentuk akhirnya.

Argumen dan redaksi pasal-pasal tersebut pada masa awalnya, sekitar 1963–1998, didominasi oleh gagasan partikularisme Indonesia. Pada Seminar Hukum

Nasional Pertama (1963), ditegaskan komitmen untuk menghasilkan suatu KUHP baru, karena KUHP yang berlaku saat itu adalah *Wetboek van Strafrecht* (WvS) warisan Belanda. Seminar tersebut secara khusus menyarankan agar KUHP baru memuat “delik-delik agama, antara lain *blasphemy*”.

Para pakar hukum berpengaruh pada masa itu, khususnya Oemar Seno Adji, menilai bahwa hukum yang ada belum cukup memberikan perlindungan negara terhadap agama. Alasannya, tidak seperti negara sekuler Belanda, Indonesia didirikan atas prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga agama merupakan isu fundamental yang harus diatur oleh negara.

Sebelum rancangan KUHP baru dirumuskan lebih jauh, pada tahun 1965 Presiden Soekarno mengeluarkan penetapan presiden yang memerintahkan penambahan Pasal 156a ke dalam KUHP, yang dikenal sebagai “pasal penodaan agama”, dan berlaku hingga Desember 2025. Seno Adji menilai pasal tersebut belum memadai. Dalam rumusannya, yang dilindungi adalah agama, tetapi penjelasan dan penempatan pasalnya, yaitu di bawah Bab “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, memberi pengertian bahwa yang hendak dijaga adalah ketenteraman orang beragama atau ketertiban umum, bukan agama itu sendiri.

Bagi Seno Adji, karena posisi penting agama dalam ideologi negara, agama merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi oleh negara. Hukum Indonesia harus memiliki delik yang memidanakan upaya untuk mengurangi “keagungan agama”, terlepas dari akibatnya terhadap ketenteraman orang beragama atau ketertiban umum. Ia memberi contoh perbuatan semacam itu, yaitu pernyataan yang merendahkan atau menghina nabi, kitab suci, pemuka agama, atau lembaga agama.¹ Gagasan tersebut bertahan selama sekitar lima puluh tahun dan diusung dalam berbagai draf RUU KUHP pada tahun-tahun berikutnya.

Setelah Reformasi 1998, hukum dan politik Indonesia memberikan perhatian yang lebih besar pada hak asasi manusia. Proses penyusunan KUHP baru, yang sebelumnya didominasi oleh pemerintah dan para ahli hukum, mulai membuka ruang bagi partisipasi organisasi masyarakat sipil yang tumbuh semakin subur. Banyak di antara mereka mengkritik rancangan KUHP dari perspektif hak asasi manusia.

Pada tahun 2005, Aliansi Nasional untuk Reformasi KUHP dibentuk dan mengajukan gagasan-gagasan baru bagi KUHP, termasuk untuk pasal-pasal terkait agama. Para aktivis yang tergabung dalam aliansi tersebut, maupun kalangan akademik yang lebih luas, menilai bahwa dalam praktiknya perlindungan terhadap agama sering kali hanya berarti perlindungan terhadap interpretasi “arus utama”, sambil membatasi kebebasan beragama kelompok lain atau kelompok minoritas.

Di antara kritik utama mereka adalah penggunaan istilah dan frasa yang

¹ Oemar Seno Adji (1981). *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi* (Cetakan 3). Jakarta: Penerbit Erlangga.

ambigu dalam pasal-pasal terkait agama dalam KUHP, serta definisi agama yang terlalu sempit sehingga mengecualikan kepercayaan di luar beberapa agama dunia. Gagasan utama mereka adalah bahwa ketentuan mengenai “penodaan agama” harus dihapuskan atau diubah menjadi aturan yang membatasi anjuran kebencian, diskriminasi, atau kekerasan atas dasar agama.

Namun demikian, terlepas dari partisipasi intensif masyarakat sipil, RUU KUHP yang dihasilkan pemerintah hingga tahun 2019 masih mempertahankan gagasan pemidanaan penodaan agama dan mewarisi larangan penghinaan terhadap keagungan Tuhan, para nabi, kitab suci, dan sebagainya. Pada tahun 2019, di penghujung periode pertama Presiden Joko Widodo, KUHP hampir disahkan, tetapi kemudian ditunda menyusul penentangan luas dalam rangkaian demonstrasi besar pada tahun tersebut.

Setelah tahun 2019, diskusi publik mengenai KUHP berlangsung semakin intensif. Pada tahun 2020 dibentuk Aliansi Advokasi Pasal Pidana Agama atau Kepercayaan yang bekerja bersama Aliansi Reformasi KUHP. Di antara argumen tambahan yang diajukan adalah adanya tren global pencabutan undang-undang anti-*blasphemy*. Argumen ini diperkuat oleh rujukan pada pergeseran pendekatan terhadap penodaan agama dalam Resolusi Dewan HAM PBB 16/18 (2011) yang didukung oleh Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), berjudul *Melawan intoleransi, stereotyping negatif dan stigmatisasi, diskriminasi, hasutan untuk kekerasan serta kekerasan terhadap orang atas dasar agama atau keyakinan*. Argumen lain yang cukup kuat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 1/PNPS/1965 mengenai pencegahan penodaan agama, yang mengakui adanya potensi diskriminatif Pasal 156a serta perlunya revisi terhadap ketentuan tersebut.

Dengan demikian, pasal-pasal tentang agama atau kepercayaan dalam KUHP baru seharusnya tidak sekadar menyalin pasal lama, apalagi memperkuatnya, melainkan direvisi secara substantif.

Babak Akhir: Perubahan Pasal-pasal Terkait Agama

Perubahan yang cukup signifikan baru terjadi dalam RUU KUHP versi pertengahan tahun 2022, beberapa bulan sebelum disahkan pada Desember 2022. Pasal-pasal terkait pidana agama tetap dipertahankan, tetapi perumusannya mengalami perubahan. Bab VII KUHP 2023 berjudul “Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan” dan memuat enam pasal, yaitu Pasal 300–305. Bagian Kesatu berjudul “Tindak Pidana terhadap Agama dan Kepercayaan” memuat Pasal 300–302, sedangkan Bagian Kedua berjudul “Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dan Sarana Ibadah” memuat Pasal 303–305, yang sebagian besar substansinya berasal dari KUHP lama, yaitu Pasal 175–177.

Dengan memperhatikan sejarah perumusannya, Pasal 300–302 mengandung

perubahan yang paling substansial. Undang-Undang No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana mengubah Pasal 300 lebih lanjut. Menurut KUHP 2023, Pasal 300 dan Pasal 302 menggantikan Pasal 156a KUHP lama. Perbandingan keduanya adalah sebagai berikut.

<p>Pasal 156a</p> <p>(KUHP lama)</p> <p>Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:</p> <p>a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;</p> <p>b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.</p>	<p>Pasal 300</p> <p>(KUHP 2023, setelah diubah UU Penyesuaian Pidana (2026))</p> <p>Setiap Orang Di Muka Umum yang:</p> <p>a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;</p> <p>b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau</p> <p>c. menghasut untuk melakukan Kekerasan, atau diskriminasi, terhadap orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p> <p>Pasal 302</p> <p>(1) Setiap Orang yang Di Muka Umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p> <p>(2) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>
---	--

Di antara salah satu perubahan yang sangat penting adalah adanya rekognisi

terhadap penghayat. Salah satu perubahan yang sangat penting adalah adanya pengakuan yang lebih besar terhadap penghayat kepercayaan. Setiap kali agama disebut, kepercayaan juga disebut, tidak hanya dalam Pasal 300–305, tetapi di seluruh KUHP. Perubahan ini dijustifikasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2017 tentang Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa agama dan kepercayaan adalah “berbeda tetapi setara” berdasarkan UUD 1945.

Terkait Pasal 300 KUHP baru yang menggantikan Pasal 156a KUHP lama, perubahan penting lainnya adalah dihilangkannya istilah-istilah ambigu seperti “penyalahgunaan” atau “penodaan” terhadap agama. Istilah-istilah tersebut digantikan dengan terminologi yang lebih terukur, yang tampaknya diilhami oleh Pasal 20 ayat (2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) yang diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Pasal tersebut melarang anjuran kebencian atas dasar agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Terminologi KIHP sendiri masih membuka ruang penafsiran dan berpotensi membatasi secara berlebihan. Namun demikian, telah tersedia sejumlah instrumen yang relatif mapan untuk membantu penafsirannya, khususnya Rencana Aksi Rabat (2012).

Catatan lain terkait Pasal 302 adalah bahwa ayat (1) secara jelas menasihatkan orang yang tidak beragama atau tidak berkepercayaan, terlebih jika istilah “menghasut” dipahami secara longgar. Agar ayat ini tidak bersifat diskriminatif, “hasutan” perlu dimaknai secara ketat, misalnya sebagaimana dirumuskan dalam Prinsip Camden,² bahwa “menghasut” dipahami sebagai pernyataan yang menciptakan risiko nyata terjadinya diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap seseorang atas dasar agama atau kepercayaannya.

Ayat (2) pasal tersebut bersifat lebih tegas dan jelas, yaitu melarang pemaksaan, baik dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, terhadap seseorang untuk meninggalkan agama atau kepercayaan, atau untuk berpindah agama atau kepercayaan. Ketentuan ini dapat dipahami secara positif sebagai pasal anti-koersi yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Perkembangan 2025

Setelah KUHP baru disahkan pada Januari 2023, kelompok-kelompok masyarakat sipil dan akademisi melakukan berbagai inisiatif untuk mengembangkan penafsiran yang sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan beragama atau berkeyakinan serta kebebasan berekspresi. Salah satu hasilnya adalah sebuah buku yang diterbitkan oleh Indonesian Scholars Network on Freedom of Religion or Belief (ISFoRB) yang menawarkan penafsiran terperinci mengenai Pasal 300–305 KUHP dengan berlandaskan

² The Camden Principles on Freedom of Expression and Equality (<https://www.article19.org/data/files/pdfs/standards/the-camden-principles-on-freedom-of-expression-and-equality.pdf>)

prinsip-prinsip hak asasi manusia.³

Dalam arah yang sama, pada September 2025, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan Indonesia (LeIP) menerbitkan modul pelatihan mengenai implementasi Pasal 300 dan menyelenggarakan pelatihan bagi para hakim.⁴ Perkembangan lain adalah adanya pengajuan permohonan pengujian Pasal 302 ke Mahkamah Konstitusi.⁵

Kini kita perlu memastikan bahwa berbagai perbaikan yang telah dilakukan, meskipun belum ideal, benar-benar mencapai tujuannya dan tidak justru mengulang pola implementasi Pasal 156a KUHP lama yang kerap mengkriminalisasi kelompok-kelompok rentan. Pemerintah dan aparat penegak hukum dapat menempuh upaya ini melalui sosialisasi dan pelatihan, serta dengan melakukan pemantauan ketat terhadap implementasi KUHP tersebut. Kelompok-kelompok masyarakat sipil juga perlu secara aktif memantau dan mengkaji penggunaan pasal-pasal baru tersebut guna memastikan bahwa implementasi KUHP baru melindungi hak-hak warga negara dan tidak membatasi kebebasan berekspresi maupun kebebasan setiap orang dalam menjalankan ibadah atau kepercayaan.^{***}

Catatan penulis: sebagian tulisan ini diringkas dari tulisan penulis “Perkembangan Gagasan mengenai Tindak Pidana terkait Agama/Kepercayaan dalam KUHP” yang terbit sebagai bab pertama di buku berjudul Pasal 300-305 KUHP 2023 terkait Agama/ Kepercayaan: Prinsip-prinsip Penafsiran untuk Implementasi (Rajawali Press, 2025). Rujukan-rujukan yang lebih lengkap tersedia di bab itu. Tambahan signifikan dalam tulisan ini adalah terkait perkembangan baru sejak pertengahan tahun 2025, termasuk UU Penyesuaian Hukum Pidana yang baru disahkan yang dikeluarkan pada 2 Januari 2026.

³ Pasal 300–305 KUHP 2023 Terkait Agama/Kepercayaan: Prinsip-Prinsip Penafsiran Untuk Implementasi (Rajawali Press, 2025). Lihat juga: <https://kbb.id/2025/10/18/penerbitan-buku-pasal-300-305-kuhp-2023-terkait-agama-kepercayaan-prinsip-prinsip-penafsiran-untuk-implementasi>.

⁴ <https://leip.or.id/modul-pelatihan-penafsiran-hukum-pasal-tindak-pidana-terhadap-agama-dan-kepercayaan-berdasarkan-perspektif-hak-asasi-manusia/>

⁵ “Gugatan KUHP Baru di MK: Soal Zina, Demo, Hina Presiden, hingga Ateisme” (Kompas.com, 3 Januari 2026). <https://nasional.kompas.com/read/2026/01/03/14190231/gugatan-kuhp-baru-di-mk-soal-zina-demo-hina-presiden-hingga-ateisme?page=all>

Mengganti PBM 2006 Dengan Ranpenpres Kerukunan: Patut Didukung, Tetapi Sesudah Diperbaiki

Ihsan Ali-Fauzi

Serangan terhadap sejumlah murid Kristen yang sedang retreat di Cidahu (Sukabumi, Jawa Barat), pada Juni 2025, kembali menaikkan isu kontroversial terkait PBM 2006, regulasi yang sekarang ada tentang pendirian rumah ibadat. Kabar mengenai peristiwa itu sendiri tersebar luas karena media massa cukup luas memberitakannya,¹ dan menjadi viral antara lain berkat unggahan video di akun YouTube Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang mengunjungi tempat yang diserang.² Para penyerang menilai murid-murid Kristen itu sedang beribadat dan mempertanyakan legalitas tempat mereka melakukan retreat

PBM 2006 adalah singkatan “Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.” Dari sini cukup jelas bahwa menurut PBM 2006, masalah rumah ibadat selalu dikaitkan dengan peran pemerintahan daerah (pemda), pemeliharaan kerukunan, dan Forum Kerukunan Umat Beragama(FKUB).

Naiknya isu di atas juga memperkuat percakapan lama mengenai rencana digantinya PBM 2006 dengan Peraturan Presiden (Penpres), yang rancangannya (Ranpenpres) sudah dipersiapkan pada periode kedua kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).³ Dalam versi terakhir yang dapat saya akses, berjudul “Ranpenpres

¹ Lihat misalnya KompasTV, “Rumah Singgah di Sukabumi Digeruduk Warga Karena Diduga Tak Berizin, Dedi Mulyadi Beri Bantuan,” 1 Juli 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=tmn-iDZ-Z1o> (diakses 28 September 2025).

² Kang Dedi Mulyadi Channel, “Ke Desa Tangkil, KDM Bantu Rumah yang Rusak,” 30 Juni 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=KsBF0Re3Geo&t=1144s> (diakses 29 September 2025). Selain dalam video ini, liputan yang relevan juga tersedia di beberapa video lainnya.

³ Lihat misalnya tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai rencana ini di sini: “Soal Penghapusan Rekomendasi FKUB, Ketua MUI: Mestinya Libatkan Majelis-Majelis Agama,” 13 Agustus 2024, <https://mui.or.id/baca/berita/soal-penghapusan-rekomendasi-fkub-ketua-mui-mestinya-libatkan-majelis-majelis-agama>(diakses 24 September 2025).

tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama” (bertanggal Mei 2025), rancangan itu sudah disetujui beberapa kementerian terkait: Kementerian Agama; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Hukum dan HAM; dan Kementerian Pendidikan, Riset, dan Teknologi.

Sekarang, Ranpenpres itu tinggal menunggu pengesahan akhir Presiden Prabowo Subianto, yang sejak November 2024 menggantikan Jokowi. Dari kabar-kabar yang beredar di kalangan kementerian terkait dan pegiat kerukunan, konon Presiden Prabowo tidak mau tergesa-gesa mengesahkannya.

Langkah awal itu sudah cukup tepat, tapi perlu ditindaklanjuti dengan memperbaiki rancangan yang ada. Sejauh ini, dukungan kita perlu bersyarat. Di satu sisi, niat untuk menaikkan status aturan di atas menjadi peraturan presiden (perpres), untuk memperkuat kerangka hukumnya, harus didukung mengingat kontroversialnya aturan yang ada. Namun, di sisi lain, sebelum menaikkan statusnya, Presiden Prabowo harus lebih dulu memperkuat rancangan yang ada, karena beberapa bagian dari Ranpenpres itu jelas mencederai semangat Reformasi, yang sebenarnya mewarnai kandungan PBM 2006.

20 Tahun PBM: Apa yang Perlu Diperbaiki dan Mengapa

Dalam usianya yang tahun ini memasuki 20 tahun, PBM 2006 memang sudah harus direvisi. Sayangnya, sejauh ini belum ada diskusi terbuka mengenai kekuatan dan kelemahan aturan itu, apa dasar-dasarnya, dan bagaimana arah penguatannya di masa depan.

Ranpenpres Kerukunan juga terkesan disusun diam-diam, tanpa melibatkan publik luas. Konon majelis-majelis agama diajak berembug membahasnya, namun jelas masalah kerukunan bukan hanya kepentingan para elite agama, tetapi masyarakat pada umumnya. Naik-turunnya kerukunan juga pasti bukan hanya urusan agama dalam arti sempit, tetapi melibatkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, dan terutama politik. Bukankah PBM 2007 sendiri pertamanya adalah produk *bersama* Kemenag dan Kemendagri?

Sementara pemerintah sering bicara tentang pembuatan kebijakan berbasis data, tidak jelas juga data apa yang digunakan untuk menyusun Ranpenpres di atas. Studi kami berdasarkan Pangkalan Data FKUB,⁴ satu-satunya dalam bidang ini yang menganalisis profil dan kinerja 167 FKUB (30 persen lebih dari total 548 FKUB), tidak tampak mewarnai penyusunan Ranpenpres. Padahal, pangkalan data itu sempat disusun bersama-sama Kemenag dan saran-sarannya

⁴ Lihat PUSAD Paramadina, “Meninjau Kembali Peraturan Bersama Menteri 2006 dan Peran Forum Kerukunan Umat Beragama: Temuan dari Pangkalan Data,” Maret 2020, [https://www.paramadina-pusad.or.id/laporan-riset-fkub-kebijakan-pemeliharaan-kerukunan-di-indonesia/\(diakses 20 Agustus 2025\)](https://www.paramadina-pusad.or.id/laporan-riset-fkub-kebijakan-pemeliharaan-kerukunan-di-indonesia/(diakses%20Agustus%202025)).

sempat didiskusikan antara lain di Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenag, dan Kementerian Sekretariat Negara.

Komentar saya terutama didasarkan atas studi di atas. Mengingat terbatasnya ruangan, komentar saya akan bersifat umum, tidak pasal per pasal, dan hanya mengenai beberapa hal yang krusial. Catatan ini juga bersifat realistis, dalam arti saran-saran lanjutannya bisa dikerjakan.

Kesenjangan dilihat bukan antara apa yang ada dan apa yang diidealkan, tetapi apa yang bisa diperbaiki dari aturan yang lama (PBM 2006).

Dikebirinya Peran Pemerintah Daerah: FKUB Nasional

Kemunduran terpenting Ranpenpres dibanding PBM 2006 terletak dalam soal peran pemerintahan daerah (pemda). Dalam PBM 2006, peran pemda sangat penting, bahkan menjadi bagian dari judulnya, seperti sudah disebut. Dalam Ranpenpres, peran pemda banyak dikebiri, apalagi dengan pembentukan FKUB nasional yang sebelumnya tidak ada (lihat di bawah).

Kelemahan dalam PBM 2006 mengenai peran pemda tidak diperbaiki, malah peran itu praktis diminimalisasi, antara lain dengan menghapuskannya dari judul.

Maksud ini mengkhianati semangat awal desentralisasi, yang menjadi salah satu capaian kunci Reformasi. Kecenderungan pemerintahan Jokowi memang resentralisasi, yang sayangnya akan terus dilanjutkan Prabowo.⁵ Kita seperti dibawa kembali ke zaman Orde Baru, ketika semua soal diatur sepihak oleh pemerintah pusat.

Di antara alasan memperkuat rencana di atas adalah aturan bahwa meskipun ada desentralisasi, urusan agama adalah urusan pemerintahan pusat. Tetapi, seperti sudah disinggung, apakah kerukunan hanya masalah agama, bukan masalah sosial-politik dan lainnya? Mengapa PBM 2006, dan Ranpenpres ini, melibatkan sektor-sektor kementerian lain selain Kemenag? Ini bahkan sudah mencederai Ranpenpres sendiri, yang mendefinisikan kerukunan sebagai “keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, menghargai kesetaraan dalam hak menjalankan ajaran againya, serta kerja sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” (Pasal 1).

Niat di atas juga mengabaikan fakta-fakta penting bahwa sejumlah pemda, didukung FKUB dan majelis-majelis agama setempat, sudah terbukti mampu memperkuat kerukunan dengan misalnya menyelesaikan kasus-kasus konflik terkait rumah ibadat. Dalam studi di atas, kami mengungkapkan inisiatif-inisiatif

⁵ Kecenderungan ini sudah banyak didokumentasi para analis. Lihat misalnya Sana Jaffrey dan Eve Warburton, “Introduction: Jokowi’s decade in power,” dalam Sana Jaffrey and Eve Warburton (ed.), *The Jokowi Presidency Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival* (Singapore: ISEAS, ²⁰²⁵), hal.¹⁻²⁷.

yang patut dicontoh itu, seperti yang dilakukan Walikota Jokowi di Surakarta (yang mengabulkan semua 396 permohonan rekomendasi) atau Walikota Bima Arya di Kota Bogor (yang menyelesaikan kasus lama terkait GKI Yasmin).⁶ Contoh-contoh ini menunjukkan bahwa jika pemda memiliki *political will* dan bekerja sungguh-sungguh dengan memanfaatkan semua sumber daya lokal, mereka bisa mengelola kerukunan dengan baik.

Dalam Ranpenpres, niat mengebiri peran pemda di atas langsung terkait dengan niat membentuk FKUB di tingkat pusat. Dalam PBM 2006, FKUB pusat sama sekali tidak ada. Ini menjadi kelemahan lain Ranpenpres, yang mencerminkan semangat resentralisasi.

Pasal 8-10 Ranpenpres menyebutkan, fungsi FKUB nasional antara lain adalah: “Melakukan mitigasi dan memberikan dukugan terhadap resolusi konflik keagamaan yang berskala nasional.” Tetapi Rapenpres tidak menjelaskan bagaimana fungsi itu hendak dijalankan dan bagaimana mekanisme kerjanya secara keseluruhan harus dipertanggungjawabkan.

Jika rumusnya tidak diperbaiki atau dibatalkan sekalian, saya kuatir FKUB nasional menjadi lembaga yang kontraproduktif karena dua alasan. Pertama, lembaga itu akan hanya memperpanjang jalur penyelesaian konflik, karena yang tahu akar konflik dan bagaimana cara terbaik mengelolanya adalah pemda (dibantu aktor-aktor lokal, termasuk FKUB setempat).

Kedua, FKUB pusat nantinya hanya akan menjadi “keranjang sampah” ke mana para elite daerah melempar masalah yang mereka sendiri tidak mau atau mampuatasi.

Hilangnya Fungsi Rekomendasi FKUB Lokal: Bagus, tapi tidak Cukup

Sisi lain Ranpenpres yang sejauh ini ramai diperbincangkan adalah niatnya untuk mengurangi peran FKUB kota/kabupaten. Dalam PBM 2006, selain membantu fungsi FKUB provinsi, FKUB kota/kabupaten menjalankan fungsi tambahan lain, yaitu “memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.” Dalam Rapenpres Kerukunan, fungsi tambahan itu dihilangkan, yang membuat gusar banyak pengurus FKUB kota/kabupaten.

Niat di atas baik dan patut didukung, tetapi tidak cukup. Dalam studi kami, fungsi di atas kami sarankan juga dihilangkan karena dua sebab pokok. Pertama, fungsi itu praktis menghabiskan waktu dan energi para pengurus FKUB kota/

⁶ Khusus mengenai kasus ini, lihat Husni Mubarak dan Zainal Abidin Bagir, “Ragam Pendekatan dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Beragama: Studi atas Kasus GKI Yasmin, Bogor (2006-2023),” dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Zainal Abidin Bagir (eds.), *Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama: Ketegangan dalam Ragam Pendekatan Advokasi bagi Kelompok Terpinggirkan* (Jakarta: PUSAD Paramadina dan CRCS UGM,), hal. 1-19.

kabupaten karena mereka harus memverifikasi bukti-bukti mengenai sudah atau belum terpenuhinya persyaratan agar mereka dapat mengeluarkan rekomendasi. Dalam banyak kasus, pemenuhan fungsi ini membuat pengurus FKUB lupa pada tugas pokok mereka, yakni memperkuat kerukunan. Kedua, fungsi itu juga membuat anggota FKUB rentan dan bisa “dibeli” oleh mereka yang berkonflik dalam soal berdirinya rumah ibadat baru dan mengakibatkan mereka terbelah secara internal.

Namun, dengan hanya menghilangkan fungsi di atas dan tanpa memperjelas tanggung jawab pemda dalam memperkuat FKUB kota/kabupaten, apa insentif bagi anggota FKUB untuk bekerja memperkuat kerukunan? Aspek ini krusial karena, menurut studi kami, sumber dana FKUB yang utama sejauh ini adalah pemda (76%) dan baru Kemenag (24%). Sayangnya, besaran anggaran pemda sangat bervariasi, mulai dari milyaran hingga tidak ada sama sekali.

Karena alasan di atas, studi kami menyarankan penegasan mekanisme penguatan tanggung jawab Pemda melalui penganggaran FKUB. Pada saat yang sama, kami juga mendorong dihapuskannya fungsi pemerian rekomendasi di atas, sambil mengusulkan agar FKUB kota/kabupaten didorong untuk menjadi penasihat atau fasilitator bagi mereka yang ingin mendapat izin pendirian rumah ibadat.

Pendirian Rumah Ibadat: Bukan Soal Angka, Tapi Kemauan Politik

Ranpenpres Kerukunan mempertahankan “syarat 90:60” dalam PBM 2006, merujuk kepada keharusan mendapat dukungan 90 orang calon pengguna dan 60 orang dari masyarakat sekitar yang bukan calon pengguna untuk pendirian rumah ibadat baru. Walaupun cukup kontroversial buat beberapa kalangan, dipertahankannya ketentuan ini patut didukung dengan dua catatan.

Pertama, persyaratan ini sudah merupakan kesepakatan lama hasil diskusi majelis-majelis agama, yang justru tambah kontroversial jika diubah. Selain itu, persyaratan itu sejauh ini diikuti dengan baik oleh hampir seluruh FKUB: Dalam studi kami, 82,5 dari mereka menjadikan ketentuan 90:60 sebagai syarat keluarnya rekomendasi.

Kedua, yang lebih penting dari sebab di atas, 90:60 itu bukan satu-satunya syarat terbitnya rekomendasi dan ada pengecualiannya. Ketentuan ini ada dalam PBM 2006 dan Ranpenpres sudah bertindak tepat dengan tidak mengubahnya. Kunci penguatan kerukunan dalam konteks ini bukan pada angka-angka itu, tetapi pada ada atau tidaknya kehendak politik pemda dan komitmen mereka untuk menyelesaikan masalah. Studi kami mencatat sejumlah pengalaman baik dan buruk terkait soal ini.

Di atas saya sudah menyebut pengalaman Jokowi sebagai Walikota Surakarta sebagai salah satu contoh baik. Waktu itu, dia memiliki kebijakan proaktif agar

semua rumah ibadat memiliki IMB dan membantu biaya pengurusannya, sehingga rekomendasi berjalan lebih mulus. Contoh lainnya ditunjukkan Walikota Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang khusus menerbitkan Peraturan Walikota Kupang Nomor 79 (2020), yang praktis mengizinkan pendirian rumah ibadat agama apa saja jika jumlah pemeluknya belum mencukupi syarat 90 calon pengguna.

Namun, contoh-contoh buruknya juga tidak sedikit. Misalnya, dalam satu kampanye menjelang Pilkada 2012 di Kabupaten Sampang, Madura, bupati petahana menyatakan: “Selama saya jadi Bupati Sampang, FKUB tidak akan pernah berdiri di sini, karena tugasnya memberi izin pendirian gereja. Ini tidak sesuai dengan kearifan lokal!” Contoh lainnya ditunjukkan di awal tulisan ini, ketika pemda di Sukabumi mendiamkan aktor-aktor tertentu menyerang murid-murid Kristen yang sedang retreat, atau tidak berhasil mengantisipasinya.⁷⁷

Terkait dengan praktik baik dan buruk ini, Ranpenpres perlu diperkuat dengan beberapa aturan untuk memastikan bahwa pemerintah pusat melakukan sesuatu agar pemda-pemda setempat memperoleh ganjaran setimpal, baik berupa “pahala” atau hukuman, sekecil apa pun karena rekor kerukunan mereka. Penghargaan seperti “Harmony Award” dapat diberikan kepada pemda-pemda yang berprestasi memperkuat kerukunan, dengan kriteria yang betul-betul jelas dan terukur, sesuai dengan sumber daya dan tantangan yang masing-masing pemda hadapi dan tidak asal pukul rata.

Soal Penghayat/Kepercayaan dan Perempuan

Akhirnya, Ranpenpres Kerukunan juga harus diperkuat sesuai dengan aturan atau praktik pada lembaga-lembaga negara lainnya dalam soal penghormatan atas hak para penghayat kepercayaan atau pemeluk “agama” adat atau leluhur. Dalam PBM 2006, soal ini sama sekali tidak disinggung. Dalam Ranpenpres, soal ini mulai dimasukkan, tetapi hanya pada Pasal 15(2), yang menyatakan bahwa “FKUB kabupaten/kota dapat mengikutsertakan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Y allg Maha Esa.” Pertanyaannya, mengapa hanya pada FKUB kabupaten/kota?

Meski lebih maju dibanding PBM 2006, aturan Ranpenpres tidak tegas mendukung Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016, yang dibacakan pada 7 November 2017, yang efektif memberi hak setara bagi para penghayat kepercayaan dengan pemeluk enam agama yang diakui sebelumnya di mata hukum administrasi kependudukan. Selain itu, aturan Ranpenpres juga kalah maju dibanding Perpres No. 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, yang secara eksplisit memasukkan “kepercayaan” selain agama dalam

⁷⁷ Kasus sejenis juga terjadi di Padang, Sumatera Barat, dalam waktu yang berdekatan. Lihat misalnya laporan BBC, “Kasus perusakan rumah doa umat Kristen di Padang, dua anak luka dan sembilan orang ditahan,” 28 Juli 2025, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8jp78z1lmpo>(diakses 25 September 2025).

cakupan moderasi.

Terakhir, Ranpenpres juga sangat terbelakang terkait soal keterwakilan perempuan dalam FKUB. PBM 2006 memang sangat dikritik karena sama sekali tidak membahas keterwakilan perempuan. Tetapi sangat disayangkan bahwa 20 tahun kemudian, Ranpenpres masih bersikap seperti ini dan hanya menyantumkan “melibatkan keterwakilan perempuan” dalam penyusunan pengurus FKUB di berbagaitingkatan.

Ketidaktegasan seperti di ataslah yang menyebabkan mengapa, dalam studi kami, proporsi pengurus perempuan di FKUB di seluruh Indonesia hanya 8 persen, masih sangat jauh jumlahnya dibanding keterwakilan perempuan di DPR/DPRD yang minimal harus mencapai 30 persen. Itu pula yang membuat Gubernur DKI Jakarta baru-baru ini merasa sama tidak bersalah, meskipun dia menandatangani keputusan tentang pengurus FKUB periode 2025-2030 di wilayahnya, yang jumlahnya 21 orang tapi hanya diwakili satu perempuan.

Penutup

Dengan memperhatikan beberapa catatan di atas, pemerintahan Prabowo dapat memperbaiki rumusan Ranpenpres yang ada sekarang. Ranpenpres itu sudah cukup baik, tetapi kandungan pokoknya mencederai semangat Reformasi yang terkandung dalam PBM 2006.

Prabowo pertama-tama harus mengembalikan peran penting pemda dengan memastikan dukungan anggaran mereka kepada FKUB-FKUB terutama di tingkat kota/kabupaten, yang lebih tahu akar konflik setempat dan bagaimana menyelesaikannya. Dia juga harus memperkuat posisi penghayat dan perempuan dalam Ranpenpres, yang sangat terbelakang.

Kedua, Prabowo perlu menegaskan bahwa yang lebih penting dari angka-angka dalam aturan Ranpenpres adalah semangat untuk menghargai perbedaan, hidup rukun bersamanya, dan bahwa kita sebagai bangsa bisa melakukannya. Untuk tujuan ini, dia perlu mempelajari contoh-contoh baik, menyebarkannya dan memberinya ganjaran, sambil mengerdikan contoh-contoh sebaliknya.***

Pembatasan yang Tidak Sah: Pembubaran Ibadah dan Siklus Kekerasan Berbasis Agama terhadap Anak

Johanna G. S. D. Poerba dan Nabila Syahrani, LeIP

Pendahuluan

Sepanjang tahun 2024, SETARAIstitute mencatat adanya 260 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, yang terdiri dari 402 tindakan pelanggaran. Dari keseluruhan tindakan pelanggaran tersebut, 159 tindakan dilakukan oleh aktor negara dalam 50 kasus, sedangkan 243 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non-negara dalam 73 kasus. Jumlah ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 217 peristiwa dengan 329 tindakan pada 2023. Data ini mengindikasikan adanya tren kenaikan yang perlu menjadi perhatian serius, baik oleh pemerintah maupun masyarakat sipil.

Kemudian pada 2025, dilansir dari Kabar Sejuk, ada 183 gangguan dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terjadi sepanjang 2025 dan terdapat kasus-kasus dengan anak sebagai korban. Tahun 2025 kembali menegaskan pola berulang dalam dinamika kebebasan beragama di Indonesia yakni pembatasan hak beribadah yang dilakukan dengan dalih status tempat berlangsungnya aktivitas tersebut. Hal ini terlihat pada setidaknya dua kasus yang terjadi pada 2025 di Sukabumi dan Padang.

Pada Juni 2025, di Sukabumi, retreat anak dan remaja Kristen dibubarkan paksa karena dianggap berlangsung di rumah tinggal yang “tidak memiliki izin tempat ibadah”, disertai perusakan bangunan, intimidasi, dan trauma pada peserta. Terdapat 36 orang yang mengikuti kegiatan retreat dan mayoritas peserta adalah anak dan remaja yang didampingi oleh orang dewasa. Anak-anak yang tengah menjalankan aktivitas keagamaan ini menyaksikan sekelompok orang yang menerobos masuk ke bangunan tersebut untuk merusak, meneriaki, dan mengusir mereka.

Kemudian, dalam kasus pengrusakan rumah doa umat Kristen di Padang pada Juli 2025, terdapat dua anak berumur 9 dan 11 tahun yang menjadi korban kekerasan fisik dalam kejadian tersebut. Dilansir dari BBC, kedua anak tersebut

mengalami cedera punggung dan kaki akibat dipukul menggunakan kayu oleh pelaku. Pada berita lain yang diliput oleh Media Indonesia, 30 anak lainnya mengalami trauma berat akibat serangan tersebut. Padahal, rumah doa tersebut didirikan untuk pendidikan agama terhadap anak-anak yang menimba ilmu di sekolah negeri, karena mereka tidak mendapatkan pendidikan agama Kristen di sekolah.

Terdapat setidaknya dua masalah penting yang berhubungan dan dapat diangkat dari kasus-kasus tersebut. Pertama, apakah dalih izin rumah ibadah merupakan argumentasi yang berhubungan dengan hak melaksanakan ibadah sebagai perwujudan *Forum Eksternum* ataukah kedua hal ini merupakan isu berbeda yang saling bersinggungan? Kedua, lalu bagaimana dampak pembubaran ibadah tersebut bagi anak sebagai kelompok rentan sekaligus penerus generasi yang akan menentukan arah Indonesia dalam memandang toleransi umat beragama?

Forum Eksternum dan Batasan Negara dalam Perspektif HAM

Pasal 4 ayat (2) ICCPR sebetulnya telah mengatur hak beragama dan berkeyakinan sebagai hak yang tidak boleh dihilangkan (*non-derogable rights*). Hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang memberikan semua individu hak untuk: 1) memiliki, menganut, mengubah, atau meninggalkan suatu agama atau kepercayaan; 2) menyatakan atau mempraktikkan ajaran agama atau kepercayaan secara sendiri atau bersama orang lain; dan 3) bebas dari paksaan dan diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan mereka. Poin kedua dari hak kebebasan beragama dan berkeyakinan ini dikenal juga dengan istilah *Forum Eksternum*.

Apabila ditinjau dari aspek hukum, hak untuk mempraktikkan ajaran agama atau kepercayaan ini telah dijamin dalam berbagai regulasi. Pasal 18 *Universal Declaration of Human Rights*/DUHAM dan Pasal 18 ICCPR yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU 12/2005– menjamin kebebasan menjalankan ibadah, baik sendiri maupun bersama-sama, di tempat umum maupun tertutup, tanpa mensyaratkan lokasi atau status bangunan tertentu. Dalam UUD 1945 Pasal 28E dan 29 ayat (2) terdapat kewajiban negara melindungi kemerdekaan beribadah bagi setiap penduduk. Bahkan Peraturan Bersama Menteri 2006 tentang pendirian rumah ibadah, hanya mengatur pendirian rumah ibadah, bukan pelaksanaan ibadah, dan tidak ada satu pun ketentuan yang menyatakan bahwa ibadah hanya boleh dilakukan di rumah ibadah. Seluruh instrumen hukum ini menunjukkan bahwa ada jaminan perlindungan dan pemenuhan hak menjalankan ibadah yang harus dipenuhi oleh Negara.

Namun, bukan berarti menjalankan kegiatan ibadah atau mempraktikkan ajaran agama sebagai salah satu wujud *Forum Eksternum* kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak dapat dibatasi. Forum Eksternum dapat dibatasi oleh negara dengan catatan dilakukan dalam situasi tertentu dan dengan ambang batas atau

syarat yang ketat yakni: 1) legalitas (*prescribed by law*); 2) kebutuhan (*necessity & proportionality*); dan 3) tujuan yang sah (*legitimate aim*). Sebagaimana kebebasan beragama dan berkeyakinan, syarat pembatasan ini diatur di dalam sejumlah instrumen HAM internasional dan juga regulasi nasional Indonesia. Berdasarkan Pasal 18 ayat (3) ICCPR dan *General Comment No. 22* dari pasal ini, kebebasan untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan (*Forum Eksternum*) dapat dibatasi sepanjang diatur di dalam undang-undang (legalitas), dibutuhkan, dilakukan secara proporsional dan ditujukan untuk melindungi keamanan publik, ketertiban umum, kesehatan publik, atau moral publik atau hak-hak dasar dan kebebasan oranglain.

Komite PBB dan Prinsip Siracusa telah menjabarkan pembatasan-pembatasan hak ini dengan lebih rinci. *Pertama*, syarat “legalitas” (*prescribed by law*) berarti pembatasan harus didasarkan pada ketentuan undang-undang di negara masing-masing dan sejalan dengan aturan dalam Konvensi. Rumusan ketentuan dalam undang-undang tersebut juga harus jelas dan dapat diakses oleh publik. Selain itu, undang-undang tersebut harus menyertakan alasan pembenar/pemaaf untuk mencegah penyalahgunaan hukum. *Kedua*, syarat “kebutuhan” harus diartikan bahwa pembatasan adalah satu-satunya cara untuk mencapai tujuan sah dari pembatasan hak di tengah masyarakat demokratis. Syarat ini juga mencakup unsur “proporsional” dan “kebutuhan sosial yang mendesak” sehingga pembentukan regulasi hingga implementasi pembatasan hak tidak boleh timpang dengan perlindungan dan pemenuhan hak. Berdasarkan prinsip ini, pembatasan juga seharusnya dilakukan dengan cara yang paling tidak intrusif agar mencapai fungsi pembatasan hak yakni, perlindungan hak itu sendiri.

Selain dua prinsip tersebut, pembatasan forum eksternum harus ditujukan untuk perlindungan:

a) keamanan publik yakni, perlindungan atas keamanan hidup seseorang dan hartanya; b) ketertiban umum yakni, keberadaan aturan untuk memastikan masyarakat berfungsi sebagaimana mestinya termasuk adanya penghormatan atas hak asasi manusia. Aparat penegak hukum yang mengimplementasikan pembatasan dengan tujuan ketertiban umum pun merupakan subjek dari pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan; c) kesehatan publik yakni, pembatasan ditujukan untuk merespons ancaman kesehatan terhadap masyarakat dan memberikan penanganan kesehatan bagi mereka yang sakit; d) moral publik yakni, pembatasan atas dasar konsep moral yang ditentukan di masing-masing negara. Oleh karena Indonesia memiliki konsep moral yang cukup beragam dan berangkat dari banyak tradisi maupun ajaran kepercayaan, pembatasan dengan tujuan ini harus didasarkan pada penghormatan atas keberagaman dan prinsip non-diskriminasi; dan e) hak dan kebebasan orang lain yakni, pembatasan harus ditujukan untuk penghormatan dan perlindungan hak orang lain baik yang diatur dalam Kovenan maupun di luar itu.

Sejauh ini, pembatasan forum eksternum dengan tujuan ketertiban umum adalah alasan yang paling sering digunakan. Alasan ini pada dasarnya sah, namun Standar Norma dan Pengaturan No. 2 tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang disusun oleh Komnas HAM memberikan beberapa catatan penting. Pertama, adanya kasus-kasus pelanggaran hak KBB di Indonesia yang justru memosisikan korban atau orang yang diserang sebagai pelaku. Akibatnya, korban ini dibebani kewajiban membatasi praktik keagamaannya dengan alasan ketertiban umum dan hal ini tentunya menyalahi ketentuan HAM. Kedua, pihak yang mengalami penyerangan atau dianggap penyebab terjadinya penyerangan tidak dapat dikategorikan sebagai pelaku gangguan ketertiban. Menurut Komnas HAM, seharusnya orang yang melakukan kekerasan atau penyeranganlah yang ditetapkan sebagai pelaku gangguan ketertiban masyarakat.

Di lingkup nasional, selain berdasarkan pada ratifikasi ICCPR, jaminan hak beragama dan pembatasannya pun telah diatur dalam konstitusi dan UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 69 UU HAM mengatur bahwa hak asasi manusia yang melekat pada tiap orang menimbulkan kewajiban bagi setiap orang juga untuk menghormati hak orang lain dan menjadi tugas bagi Negara untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak tersebut. Lebih lanjut, Pasal 74 UU ini menegaskan bahwa tidak satupun ketentuan dalam UU HAM, termasuk jaminan hak beragama dan pembatasan hak beribadah, yang boleh dijadikan pembenaran bagi pemerintah untuk mengurangi, merusak, atau menghapus hak asasi manusia.

Dengan ini, secara legal, syarat pembatasan kegiatan ibadah telah jelas diatur dan implementasinya harus dilaksanakan secara ketat. Sepanjang pembatasan tersebut tidak diatur dengan rumusannya jelas dalam peraturan perundangan, tidak dilakukan karena perlu maupun proporsional, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan pembatasan yang sah, maka hak beribadah tersebut tidak boleh dibatasi. Berdasarkan argumentasi ini, jika kita melihat lagi pada kasus pembubaran kegiatan doa di Sukabumi dan Padang, apakah tindakan pembatasan ini legal, dibutuhkan, proporsional, dan sejalan dengan ambang batas yang ditentukan?

Kembali pada pembahasan sebelumnya, hak beribadahlah yang dijamin dalam ketentuan peraturan perundangan dan tidak ada undang-undang yang mengatur pembatasan mengenai teknis ibadah seperti dimana ibadah dapat dilaksanakan. Kemudian, apabila menimbang dari prinsip “kebutuhan”, tempat untuk melaksanakan ibadah pun tidak perlu dibatasi mengingat tempat untuk beribadah bagi tiap agama dan kepercayaan bisa jadi sangat luas dan tidak terbatas pada suatu bangunan. Pembubaran hingga tindak kekerasan yang terjadi tersebut juga sudah jelas tidak proporsional dan mengganggu ketertiban umum. Sehingga, berdasarkan prinsip “legalitas”, “kebutuhan”, maupun “ketertiban umum”, tidak ada alasan atas pembubaran ibadah di Sukabumi dan Padang. Penggunaan argumentasi tidak adanya izin rumah ibadah bagi villa, ruko, rumah ibadah, atau

lahan pribadi tidak relevan dan tidak memiliki landasan hukum dalam kasus-kasus ini karena, kembali lagi, ibadah tidak harus dilakukan di rumah ibadah. Selain itu, tindakan pembubaran sepihak oleh sekelompok orang tersebut tidak dilakukan dengan tujuan perlindungan hak yang diatur dalam instrumen HAM. Tindakan tersebut tidak dilakukan untuk melindungi ketertiban umum, keamanan publik, kesehatan publik, maupun perlindungan hak dan kebebasan orang lain. Malah tindakan yang terjadi Sukabumi dan Padang merupakan kekerasan yang mengakibatkan luka fisik dan psikis maupun kerusakan benda dan bangunan.

Hak Anak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Dalam konteks KBB, anak juga memiliki jaminan hak beragama dan berkeyakinan yang sama dengan orang dewasa pada umumnya. Anak dan remaja memiliki hak untuk terbebas dari diskriminasi berdasarkan agama atau kepercayaannya maupun agama atau kepercayaan orang tuanya. Mereka juga berhak untuk mendapatkan arahan atau mempelajari agama dan kepercayaan mereka dengan cara yang konsisten dengan kemampuan anak yang berkembang. Hal yang sama disampaikan oleh Heiner Bielefeldt, Pelapor Khusus PBB untuk Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, bahwa orang tua memiliki hak dan tugas untuk mengenalkan anak pada ajaran agama atau kepercayaan yang sesuai dengan yang mereka anut. Pendidikan religius ini harus ditujukan agar anak dapat semakin aktif berperan dalam menggunakan hak beragama dan berkeyakinannya sebagai wujud penghormatan bagi anak selaku pemegang hak.

Sebaliknya, pembatasan atas Forum Eksternum juga berlaku bagi anak. Namun, perlu diingat bahwa anak merupakan kelompok rentan sehingga memerlukan kehati-hatian dalam mengimplementasikannya. Hal ini karena anak berada pada fase perkembangan yang membutuhkan pendampingan dan perlindungan orang dewasa dan lingkungan sekitarnya, baik keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Pendampingan ini masih diperlukan anak termasuk untuk melindungi diri, menyuarakan keberatan, atau mengakses mekanisme pemulihan ketika hak beragamanya dilanggar. Pembatasan hak beragama dan berkeyakinan yang keliru dapat berujung pada tindakan-tindakan diskriminatif dan intoleran. Pengalaman semacam ini dapat berdampak serius terhadap pembentukan identitas, rasa aman, dan perkembangan psikologis mereka.

Selain diatur dalam sejumlah regulasi yang telah dijabarkan sebelumnya, hak anak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan juga diatur secara spesifik dalam beberapa regulasi lain. Di tingkat internasional, hak anak untuk beragama dan mengekspresikannya secara umum diatur di dalam Pasal 14 Konvensi Hak-Hak Anak (*the Convention of the Rights of the Child*). Di tingkat nasional, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga telah mengatur jaminan hak beribadah dan beragama serta dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Keberadaan peraturan perundang-undangan ini menjadi landasan legal bagi negara untuk bertindak pro-aktif dalam memastikan terpenuhinya hak beragama dan berkeyakinan bagi anak serta

mencegah praktik-praktik diskriminasi.

Terlepas dari jaminan hak-hak tersebut, praktik persekusi atau kekerasan dengan dalih agama yang menysasar anak masih terjadi baik secara global maupun di Indonesia. Open Doors menyusun sebuah laporan pada 2021 mengenai praktik diskriminatif yang terjadi di sekitar 50 negara. Praktik-praktik ini dilakukan dengan berbagai cara seperti menghalangi akses anak terhadap orang tuanya, halangan terhadap materi maupun kegiatan agama, pembatasan atau penutupan akses pendidikan agama, kekerasan verbal dan fisik, dsbnya. Dalam laporan tersebut, ditemukan bahwa ketika hak anak dan remaja untuk mengakses pendidikan agama, materi ajar, maupun praktik ajar terkait agama dan ritualnya dihalangi, tidak hanya akses pendidikan mereka terputus tetapi juga terdapat potensi terjadinya pemisahan yang traumatis bagi anak dan remaja dari orang tua, keluarga, atau lingkungannya. Di masa depan, hal ini berpotensi juga memengaruhi pembentukan identitas atau karakter anak tersebut.

Praktik menutup akses terhadap ajaran agama tertentu terjadi juga di lingkungan akademik maupun masyarakat seperti yang terjadi di beberapa negara seperti Burma, Iran, Mexico, dll. Praktik ini juga seringkali diikuti dengan kekerasan verbal, tindakan diskriminatif, hingga kekerasan fisik terhadap anak yang menimbulkan ancaman dan bahaya yang nyata secara langsung. Meskipun tidak sama persis, hal yang serupa sekiranya terjadi di Padang dan Sukabumi. Pembubaran ibadah yang terjadi di sana merupakan bentuk penghalangan akses bagi anak-anak yang memiliki hak untuk beragama dan mengakses pendidikan. Di Padang, khususnya, halangan tersebut juga diperparah dengan adanya kekerasan fisik dan psikis.

Hal yang penting untuk disadari, tindakan diskriminatif dengan dalih agama ini juga dapat menjadi preseden buruk bagi anak dari kelompok agama lain yang tidak menjadi sasaran persekusi atau kekerasan. Ketika mereka menjadi saksi dari tindakan semacam ini, mereka mendapat contoh buruk yang mungkin saja mereka tiru alih-alih menjadi agen untuk membangun masyarakat yang toleran. Persekusi atau kekerasan dengan dalih agama tidak hanya melukai satu pihak tetapi berpotensi menciptakan segregasi yang lebih luas di tengah masyarakat.

Pada akhirnya, tanggung jawab untuk menegakkan hak beragama dan berkeyakinan terutama terletak pada Negara. Tanggung jawab tersebut perlu diwujudkan dalam bentuk langkah mitigasi seperti edukasi dan penanganan apabila tindakan diskriminatif yang merugikan anak telanjur terjadi. Materi pendidikan harus dipastikan bebas dari bias atau stereotipe yang diskriminatif dan anak seharusnya dapat mengakses materi ajaran agama serta HAM yang sesuai. Termasuk juga memastikan anak penganut agama dan kepercayaan minoritas dapat difasilitasi dalam mengakses ajaran agama atau kepercayaan sesuai agama dan kepercayaan mereka. Anak perlu memahami apa yang menjadi haknya dan bagaimana bertoleransi dengan orang lain yang memiliki agama,

kepercayaan, maupun pandangan berbeda. Untuk itu, tokoh dan/atau komunitas yang bergerak di isu agama dan HAM dapat dilibatkan dalam pengembangan modul ajar untuk pelajaran agama yang bersifat toleran. Selain itu, perlu adanya diskusi dan peningkatan kapasitas bagi tenaga pendidik untuk memastikan mereka terlibat dalam penyusunan kurikulum dan metode ajar yang inklusif dan non-diskriminatif. Pengajar juga perlu didorong untuk memfasilitasi ruang dialog antar agama antara siswa minoritas dan mayoritas, dan menentang diskriminasi terhadap minoritas dalam pendidikan formal.

Sedangkan, untuk pemulihan anak yang mengalami tindakan diskriminatif seperti di Padang dan Sukabumi, Negara perlu mengambil langkah khusus bagi anak. Kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah seharusnya berkoordinasi dan mengambil peran aktif dengan menyediakan layanan *trauma-informed counseling* yang mudah diakses bagi anak, memastikan dukungan psikososial berkelanjutan melalui keterlibatan keluarga, komunitas, dan satuan pendidikan— menyediakan forum pendidikan dan aktivitas keagamaan dan kepercayaan yang tidak menghakimi sebagai upaya pemulihan perspektif keberagaman, dan menyelenggarakan pendidikan publik yang sistematis dan berkelanjutan mengenai toleransi dan diversitas agama guna mencegah berulangnya siklus kekerasan dan intoleransi.

Penutup

Kasus-kasus pembubaran kegiatan ibadah, seperti di Sukabumi dan Padang, yang masih terjadi hingga 2025 ini adalah bentuk dari tindakan diskriminatif terhadap hak beragama. Kasus-kasus seperti ini harus ditelaah akar masalahnya dengan baik agar tidak terjebak dalam narasi administratif rumah ibadah karena dua hal ini merupakan persoalan berbeda. Dengan demikian, pemerintah di tingkat nasional maupun daerah sepatutnya mengambil langkah yang tegas untuk mengatasi tindakan diskriminatif tersebut. Terlebih mengingat kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi di Padang dan daerah lainnya. Menyebut tindakan intoleran ini sebagai kesalahpahaman atau miskomunikasi rasanya tidak tepat. Alih-alih membatasi hak beribadah, tindakan sekelompok orang yang membubarkan kegiatan ibadah orang lain tersebutlah yang seharusnya dibatasi.

Ada banyak pendekatan yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi, penyelesaian, maupun penegakkan hukum. Untuk penegakkan hukum, KUHP 2023 telah memuat ketentuan tindak pidana terhadap agama dan kepercayaan termasuk mempidanakan tindakan diskriminatif atau kebencian dan merintanginya jalannya ibadah. Namun, perlu diingat bahwa pidana adalah jalan terakhir yang seharusnya ditempuh (*ultimum remedium*). Ketimbang mengatasi lewat jalur pidana, perlu ada tindakan dan perbaikan struktural yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diskriminasi agama dan kepercayaan di Indonesia seperti melalui pendidikan yang dilakukan secara masif terkait toleransi baik secara formal maupun non-formal, membuka ruang-ruang diskusi terkait kajian agama

dan kepercayaan, memperkuat pemahaman aparat penegak hukum termasuk hakim mengenai pembatasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, dsbnya.

Selain melakukan langkah mitigasi melalui edukasi dan perluasan ruang diskusi, penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di daerah-daerah dan penanganan permasalahan kerukunan umat beragama melalui moderasi beragama dan mediasi oleh FKUB dapat menjadi salah satu solusi. Namun, mediasi harus dilakukan oleh mediator bersertifikasi secara hati-hati dan sesuai dengan alur mediasi yang tepat agar tidak disalahgunakan untuk sekadar menjadi penyelesaian kasus di luar jalur hukum. Intinya, cara-cara di luar jalur hukum pidana harus terus diperkuat agar hukum tidak menjadi satu-satunya cara penyelesaian masalah intoleransi dan mendorong budaya yang tidak represif dalam penerapan pembatasan hak beragama dan berkeyakinan maupun hak berekspresi.

Langkah-langkah perbaikan ini penting dilakukan bukan hanya untuk membenahi isu toleransi beragama dan berkeyakinan di Indonesia melainkan juga untuk menjamin pemenuhan hak beragama dan berkeyakinan bagi anak. Ketika isu diskriminasi berdasarkan agama dan kepercayaan ini diselesaikan, anak seharusnya dapat mengakses ajaran agama atau kepercayaannya; merasa aman ketika mengekspresikan dan mempraktikkan agama atau kepercayaannya; dapat menyikapi perbedaan agama dan kepercayaan secara toleran; dsbnya. Kepentingan terbaik bagi anak harus diletakkan sebagai salah satu prioritas dalam penyelesaian isu diskriminasi beragama dan berkeyakinan agar generasi mendatang dapat membangun masyarakat yang toleran.***

Gerakan Lintas Agama Melawan Kerusakan Lingkungan: Pelajaran dari Sumatera dan Tiga Kasus Lainnya

Ismail Al-'Alam

Matahari belum tepat di atas ubun-ubun ketika sejumlah warga dan jemaat lintas gereja Sihaporas menimbun lubang-lubang sedalam hingga 10 meter, hasil dari perusakan kendaraan berat milik PT Toba Pulp Lestari (TPL), pada 18 Oktober 2025. Jalan itu adalah satu-satunya akses menuju ladang, sekolah, dan rumah ibadah mereka. Sejak TPL melintasi jalan tersebut untuk mengangkut kayu eukaliptus dari hutan adat, tanahnya rusak parah, berlubang dalam, dan penuh genangan lumpur. Setiap musim hujan tiba, jalan berubah menjadi kubangan yang memutus hubungan antar kampung. Truk perusahaan terus melintas, memperlebar kerusakan yang sudah ada.

Gotong-royong warga dan jemaat itu mengatasnamakan Sekretariat Bersama Gerakan Ekumenis untuk Keadilan Ekologi Sumatera Utara, yang terbentuk pada Selasa, 7 Oktober 2025 di Rumah Kapusin St. Leopold Mandic, Nagahuta, Pematang Siantar. Inisiatif bersama umat Protestan, Katolik, dan aktivis masyarakat sipil ini muncul dari keprihatinan mendalam atas kerusakan lingkungan di kawasan Danau Toba dan sekitarnya yang sebagian besar diakibatkan aktivitas industri pulp (bubur kayu) dan kertas milik TPL.

Beberapa bulan sebelum itu, Ephorus HKBP, Pdt. Victor Tinambunan, dalam pernyataan publiknya menegaskan gereja tidak boleh berdiam diri di tengah penderitaan manusia dan alam. Kehadiran TPL sejak 30 tahun lalu di tanahnya telah merusak relasi sosial, menghasilkan ketimpangan ekonomi, dan kerusakan lingkungan tak tergantikan. Ia adalah salah satu inisiator pembentukan Sekretariat Bersama di atas.

Bagian dari Gerakan Struktural Lebih Luas

Keberadaan Sekber di atas menjadi salah satu tonggak penting bagi gerakan keagamaan yang berani menyentuh isu struktural. TPL, milik konglomerat pemilik kelompok industri sumber daya alam Royal Golden Eagle, Sukanto Tanoto, telah beroperasi sejak masa Orde Baru dengan jejak panjang deforestasi dan konflik agraria. Sejak awal, perusahaan ini memanfaatkan izin negara untuk menguasai hutan di Tapanuli dan menanam eukaliptus sebagai bahan baku

industri pulp. Aktivitas tersebut menyebabkan degradasi ekologis, pencemaran air, dan hilangnya ruang hidup bagi masyarakat adat.

Gerakan di atas menjadi bagian dari gerakan yang lebih besar. Penolakan terhadap operasi TPL sebenarnya sudah berlangsung lama dan melibatkan masyarakat adat di berbagai wilayah. Selain di Simalungun, tempat TPL beroperasi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara mencatat perlawanan komunitas seperti Pandumaan–Sipituhuta dan Natumingka yang menghadapi intimidasi dan kriminalisasi karena menolak perampasan tanah ulayat mereka. Jemaat HKBP di Jabodetabek juga beberapa kali melangsungkan aksi penolakan.

Bagi masyarakat adat, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan juga ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan leluhur dan Sang Pencipta. Karena itu, perusakan hutan sama artinya dengan penghancuran sistem kepercayaan dan tatanan sosial yang telah diwariskan turun-temurun.

Menjelang akhir tahun 2025, kerusakan ekologis di Sumatera Utara kini menunjukkan dampak yang semakin parah. Sedikitnya tujuh perusahaan besar, termasuk TPL, berperan dalam memperburuk bencana banjir dan longsor di kawasan Tapanuli. Hutan yang gundul membuat daya serap air hilang sehingga setiap curah hujan tinggi mengakibatkan banjir besar. Dalam laporan lain disebutkan bahwa perusahaan tersebut telah menyebabkan deforestasi selama lebih dari tiga dekade yang menjadikan Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan tingkat kehilangan hutan tertinggi di Indonesia.

Bencana ekologis yang terus terjadi menunjukkan bahwa kerusakan alam tidak bisa dilepaskan dari struktur ekonomi dan politik yang memihak pada korporasi besar. Dalam konteks inilah, gerakan gereja dan masyarakat adat untuk menuntut penghentian operasi TPL tidak hanya berbicara tentang perlindungan lingkungan, tetapi juga menegaskan hak mereka untuk menjalankan keyakinan yang memuliakan kehidupan.

KBB dan Keadilan Lingkungan

Contoh Sumatera di atas menunjukkan interseksi di antara isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB), hak masyarakat adat, dan keadilan lingkungan, yang belakangan ini makin banyak diperdebatkan. Amorim-Maia dkk. (2021), misalnya, menegaskan bahwa ketidakadilan lingkungan tidak dapat dipisahkan dari ketidaksetaraan sosial. Kelompok-kelompok yang termarginalkan secara ekonomi, etnis, dan keagamaan sering kali menjadi korban utama dari krisis ekologis.

Interseksionalitas mengajarkan bahwa berbagai bentuk penindasan saling tumpang tindih. Ketika hutan adat dirampas, yang hancur bukan hanya ekosistem tetapi juga hak spiritual masyarakat untuk hidup sesuai dengan nilai dan kepercayaannya. Gereja yang menyerukan keadilan ekologis sebenarnya

sedang menjalankan hak beragama mengenai ajaran kepercayaan mereka yang mengandung mandat moral untuk menjaga ciptaan. Dengan demikian, represi terhadap suara keagamaan yang membela lingkungan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan berkeyakinan.

Pemahaman ini memperluas makna KBB. Kebebasan beragama tidak berhenti pada praktik ibadah atau pendirian rumah ibadah, melainkan mencakup hak untuk mewujudkan ajaran agama secara menyeluruh dalam kehidupan sosial dan relasi dengan lingkungan. Di tengah krisis iklim, KBB yang bermakna juga mencakup hak umat beragama untuk memperjuangkan keberlanjutan bumi sebagai ekspresi kepercayaan mereka terhadap Tuhan dan kehidupan. Oleh karena itu, komitmen terhadap KBB menuntut sikap kritis terhadap persoalan struktural yang lebih luas, seperti ketimpangan ekonomi, pembatasan hak sipil, dan kerusakan lingkungan, yang secara langsung membatasi ruang kebebasan beragama.

Dalam kerangka ini, KBB berfungsi untuk melindungi dan berpihak pada kelompok paling rentan, agar mereka dapat menginterpretasikan dan menjalankan kepercayaannya itu secara bebas, sekaligus terbebas dari hambatan struktural di luar ranah agama yang kerap menentukan nyata atau tidaknya kebebasan tersebut.

Tiga Contoh Lain dari Indonesia

Solidaritas lintas agama dalam memperjuangkan keadilan ekologis seperti ditunjukkan di atas sebenarnya sudah cukup lama tumbuh di Indonesia. Sayangnya, perkembangan itu kurang memperoleh perhatian yang cukup, bahkan dari kalangan pegiat KBB sendiri. Di bawah ini disampaikan tiga contoh lainnya.

Pertama, perjuangan masyarakat Samin di Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah, menolak proyek tambang semen PT Semen Indonesia. Gerakan ini mendapatkan dukungan luas dari kelompok lintas agama, seperti Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) dan jejaring lain di luar komunitas Samin. Para aktivis muslim progresif dari kelompok tersebut melihat perlawanan masyarakat Samin sebagai bentuk spiritualitas yang menentang ketidakadilan struktural dan sebagai upaya membela bumi sebagai amanah Tuhan.

Dalam momentum solidaritas lintas agama menolak pabrik semen, berlangsung doa bersama atau “brokohan.” Di antara tokoh yang hadir dan ikut membaca doa adalah KH Imam Aziz serta tokoh dari komunitas lintas agama seperti Pastor Aloys Budi Purnomo (Delegatus Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan dari Keuskupan Agung Semarang), yang bersama warga, mahasiswa, pecinta lingkungan, dan seniman menyerukan agar izin pabrik semen dicabut demi menjaga kelestarian “ibu bumi.”

Kedua, komitmen Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) terhadap lingkungan, yang ditegaskan melalui pernyataannya menolak praktik investasi

merusak alam di Raja Ampat, mendapat sambutan para pemuka agama lain. Sikap PGI ini sejalan dengan gelombang kritik terhadap aktivitas pertambangan di pulau-pulau kecil yang dianggap mengancam kehidupan masyarakat dan ekosistem pesisir. Roy Murtadho, pengasuh Pesantren Ekologi Misykat Al-Anwar, menilai bahwa industri ekstraktif di pulau kecil bersifat merusak, baik di darat maupun di laut, serta mengancam sumber penghidupan warga yang bergantung pada laut.

Pandangan serupa disampaikan oleh Hening Parlan dari *Green Faith Indonesia*, yang menyerukan pencabutan izin tambang di Raja Ampat dan menolak praktik transisi energi yang justru membungkus eksploitasi alam dengan dalih modernitas dan pembangunan. Dalam konteks ini, sikap PGI menjadi bagian dari gerakan moral lintas agama yang menegaskan bahwa bumi adalah ciptaan Tuhan yang harus dihormati dan dijaga, bukan dikorbankan atas nama pembangunan ekonomi.

Ketiga, keberpihakan media lokal, *Floresa*, dalam meliput konflik lahan di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, antara umat Katolik dan PT Kristus Raja Maumere (Kristama) milik Keuskupan Maumere. Kristama menggusur rumah warga di atas tanah adat dengan dalih pembangunan ekonomi gereja. Ironisnya, warga yang menolak penggusuran malah dituduh menista agama. Dalam kesaksiannya, salah satu warga mengatakan bahwa ia tidak melawan agama, melainkan membela sesama yang ditindas.

Kasus di Sikka memperlihatkan bahwa agama dapat berperan ganda. Ia bisa menjadi kekuatan pembebasan ketika berpihak pada korban ketidakadilan, tetapi juga bisa berubah menjadi alat kekuasaan bila ikut dalam logika kapitalisme. Oleh sebab itu, gerakan keagamaan untuk keadilan lingkungan tidak cukup hanya menuntut perubahan eksternal, tetapi juga memerlukan refleksi internal agar lembaga agama tidak menjadi bagian dari sistem yang menindas.

Dalam konteks KBB, hak kelompok lemah untuk menyuarakan interpretasi keagamaan demi kepentingan mereka harus terjamin, meski bertentangan dengan interpretasi pihak Keuskupan yang berdalih kepentingan ekonomi gereja sebagai dasar legitimasi PT Kristama.

Dari Imbauan Moral ke Politik Keadilan Lingkungan

Contoh-contoh di atas menjadi kritik penting terhadap aktivisme lingkungan para aktor agama yang berkembang belakangan ini. Banyak tokoh agama dan komunitas iman di Indonesia menyerukan gerakan moral untuk menjaga lingkungan. Mereka mengadakan aksi bersih-bersih, menanam pohon, atau mengurangi penggunaan plastik. Kementerian Agama juga memperkenalkan istilah ekoteologi yang menjadi salah satu program unggulan mereka untuk urusan agama dan lingkungan.

Semua itu penting sebagai langkah awal, tetapi tidak cukup menghadapi krisis ekologis yang bersumber dari struktur ekonomi dan kekuasaan. Apalagi jika hal itu dilakukan sebuah kementerian yang punya kuasa dan lobi lebih tinggi dalam menentukan arah kebijakan publik.

Dalam kerangka ini, lembaga keagamaan dapat berperan sebagai kekuatan moral yang menantang struktur ketidakadilan. Gereja yang menolak operasi Toba Pulp Lestari atau gerakan masyarakat Samin yang mendapat dukungan kalangan santri (muslim) sesungguhnya sedang mengubah iman menjadi tindakan politik. Mereka menolak kekuasaan yang merusak kehidupan dan menuntut tatanan ekonomi yang adil bagi manusia dan alam.

Namun, agar perjuangan keagamaan benar-benar efektif, ia harus berpihak kepada kelompok yang paling dirugikan oleh kerusakan lingkungan. Keadilan lingkungan tidak hanya berarti menjaga alam, tetapi juga memperjuangkan hak masyarakat miskin, masyarakat adat, dan minoritas agama yang menjadi korban pertama dari bencana ekologis. Dalam hal ini, KBB menjadi dasar moral dan hukum yang menjamin kebebasan umat beragama untuk menyuarakan kebenaran dan menolak ketidakadilan yang merusak bumi. KBB juga memberi jaminan agar suara individu atau kelompok agama/kepercayaan yang lemah dapat terus disampaikan melawan kelompok yang lebih dominan, apalagi jika dominasi tersebut ditopang sekalligus menopang kepentingan ekonomi-politik negara dan atau korporasi.

Penutup

Selama ini, KBB sering dipahami secara sempit sebagai kebebasan pribadi untuk beribadah. Pemahaman seperti itu tidak cukup untuk menghadapi realitas ketimpangan struktural yang menindas manusia dan alam. KBB yang sejati harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan hak asasi manusia yang lebih luas, termasuk hak atas lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.

KBB yang terhubung dengan keadilan lingkungan berarti memberi ruang bagi umat beragama untuk menghidupi ajaran iman dalam pembelaan terhadap kehidupan. Dalam konteks ini, KBB bukan sekadar hak individual, tetapi juga hak kolektif untuk menjalankan iman yang berpihak kepada keadilan sosial dan ekologis.

KBB yang diperkuat oleh pembacaan struktural seperti ekologi politik akan menjamin bahwa ekspresi keagamaan yang menentang perusakan alam tidak dibungkam oleh kekuasaan negara, korporasi, atau sesama jemaat dan organisasi keagamaan yang lebih besar, yang lebih mungkin dikooptasi oleh kekuatan modal dan politik. Sebaliknya, KBB yang berwawasan ekologis dapat mendorong masyarakat beragama untuk menjadi pelindung kehidupan dan penegak martabat manusia tanpa diskriminasi, sambil menjamin pengembangan interpretasi keagamaan yang berpihak pada kelompok terpinggirkan, bukan mereka yang

berkuasa.

Dengan demikian, perjuangan untuk KBB yang terintegrasi dengan keadilan lingkungan bukan hanya soal kebebasan beribadah sambil menanam pohon diiringi doa. Ia adalah perjuangan untuk mempertahankan bumi sebagai rumah tempat seluruh manusia hidup dengan martabat yang sama dan jaminan keadilan sosial. Ketika kepercayaan dan keadilan sosial berjalan beriringan, kehidupan manusia dan alam akan tetap terjaga dalam keseimbangan yang damai.***

Gerakan Komunitas Menolak Proyek Geotermal dan Advokasi KBB

Samsul Maarif

Pada 10 Desember 2025, ratusan warga Sukatani Cianjur, Jawa Barat melakukan demonstrasi di kantor Bupati Cianjur.¹ Mereka yang didominasi oleh perempuan menyikapi pematokan titik proyek geotermal di Sukatani yang tanpa penjelasan kepada warga pada bulan sebelumnya, dan menuntut Bupati Cianjur untuk menepati janjinya menolak proyek geotermal di Gunung Gede Pangrango. Demonstrasi tersebut adalah rangkaian dari gerakan komunitas menolak geotermal, membela ruang hidup. Mereka, di antaranya menarasikan bahwa gerakan penolakan tersebut merupakan perintah agama, kewajiban adat, atau ajaran leluhur.

Tulisan ini memberi perhatian khusus pada gerakan komunitas menolak geotermal seperti di Sukatani yang banyak menggunakan narasi dan praktik keagamaan, kepercayaan dan adat. Merujuk pada gerakan komunitas tersebut, tulisan ini menunjukkan pentingnya melihat hubungan erat antara isu ke(tidak)adilan lingkungan dan isu KBB. Tulisan ini menggunakan beberapa data dari penelitian ICRS terkait polarisasi berbasis isu lingkungan 2024-2025, yang melibatkan tim Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) Yogyakarta dan 14 peneliti komunitas yang terlibat dalam gerakan komunitas menolak geotermal: Mandailing Sumatra Utara, Padarincang Banten, Gunung Gede Pangrango Jawa Barat, Ciremai Jawa Barat, Gunung Tampomas Jawa Barat, Dieng Jawa Tengah, Songgoriti Jawa Timur, Gunung Wilis Jawa Timur, Sinjai Sulsel, Tanah Toraja Sulsel, Jailolo Maluku, Wae Sano NTT, Pocoleok NTT, dan Mataloko NTT. Informasi lebih lengkap terkait gerakan komunitas tersebut dapat dibaca di buku “Energi Hijau vs Pelestarian Ruang Hidup” (2025).²

Proyek Geotermal dan (potensi) pelanggaran hak warga

¹ Trend Asia. “Perempuan Sukatani Tolak Proyek Geotermal Gunung Gede Pangrango”, 13 Desember 2025. <https://trendasia.org/perempuan-sukatani-tolak-proyek-geotermal-gunung-gede-pangrango/>. (Diakses 30 Desember 2025).

² Fuad Faizi, dkk. *Energi Hijau vs. Pelestarian Ruang Hidup: Cerita Warga Melawan Geotermal*. Hal. 35-58. (Media Kawan Lama, ICERS, dan CRCS UGM, 2025)

Tuntutan global untuk percepatan transisi energi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan semakin menguat sebagai respons terhadap krisis iklim yang makin mencekam. Dalam konteks itu, Indonesia ikut mendorong pengembangan panas bumi (geotermal) yang diklaim sebagai energi bersih dan ramah lingkungan. Geotermal telah dijadikan sebagai pilar utama transisi energi. Pengembangannya juga untuk mendorong pencapaian target emisi nol karbon 2060 dan demi terwujudnya kedaulatan energi nasional.³

Namun di balik narasi transisi energi tersebut, jargon energi bersih masih terus memantik kontroversi. Selain meningkatkan potensi energi untuk pembangkit listrik geotermal, pengembangannya sekaligus meningkatkan risiko kerusakan lingkungan, seperti gempa bumi, pencemaran air tanah melalui emisi gas, termasuk yang beracun, dan kerusakan ekosistem yang signifikan. Perencanaan dan pengelolaan transisi energi adalah proses politik yang melibatkan beragam aktor di berbagai level (nasional, daerah) yang berebut klaim ruang, peran dan kepentingan. Dalam praktik transisi energi, penyelerasan aspek teknis, keuangan, politik, dan sosial-budaya selalu memunculkan kontestasi dan bahkan polarisasi.⁴

Yang krusial dicatat adalah bahwa dalam pengembangan proyek geotermal, faktor sosial-budaya atau pelibatan warga seringkali diabaikan atau kurang mendapat perhatian.⁵ Fakta tersebut bertentangan dengan pernyataan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), “Kesuksesan pembangunan panas bumi tak hanya ditentukan oleh angka-angka, tetapi kunci utamanya adalah penerimaan sosial dari masyarakat lokal.”⁶ Dominasi ahli dan tim survey dalam pengambilan kebijakan untuk penentuan WKP, pematokan hingga pengeboran yang tidak melibatkan warga secara bermakna, atau tidak serius mempertimbangkan faktor sosial-budaya telah memicu gerakan penolakan dari komunitas akar rumput, sebagaimana ramai diberitakan di berbagai media

³ Dirjen EBTKE. “Dirjen EBTKE: Pengembangan Panas Bumi Harus Berkelanjutan dan Harmonis,” 14 April 2025. <https://ebtke.esdm.go.id/artikel/berita/dirjen-ebtke-pengembangan-panas-bumi-harus-berkelanjutan-dan-harmonis> (Diakses 23 Desember 2025).

⁴ Jonathan D. Smith, M. H. Susilowati, S. Maarif, E. Cahyono, “When energy transitions drive polarization: Narratives of green energy and mitigation strategies by proponents and opponents of geothermal energy developments in Indonesia”. *Energy Policy* 210 (2026): 115080. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2026.115080>

⁵ Susilowati, M. H., J. D. Smith, Maarif, S., Cahyono, E., “Geothermal Narratives and Grassroots Resistance in Indonesia: Decolonial Frameworks for Energy Transitions and Environmental Justice.” *Capitalism Nature Socialism* (2026): 1-17. <https://doi.org/10.1080/10455752.2025.2607977>

⁶ Dirjen EBTKE. “Dirjen EBTKE: Pengembangan Panas Bumi Harus Berkelanjutan dan Harmonis,” 14 April 2025. <https://ebtke.esdm.go.id/artikel/berita/dirjen-ebtke-pengembangan-panas-bumi-harus-berkelanjutan-dan-harmonis> (Diakses 23 Desember 2025).

nasional dan media sosial.⁷

Berdasarkan penelitian kami, kami mencatat empat indikator pengabaian aspek sosial-budaya dalam pengembangan proyek geotermal. Pertama, komunikasi geotermal didominasi oleh elit: pengusaha, ahli dan otoritas politik, yang cenderung berjalan satu arah. Konsolidasi lintas sektor diperkuat, tetapi minim pelibatan komponen lain, terutama yang menentang seperti warga komunitas. Kedua, beberapa forum publik disediakan, termasuk yang melibatkan perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal, namun umumnya dalam agenda sosialisasi. Keputusan sudah dibuat, dan forum lebih dimaksudkan untuk menyampaikan agenda proyek. Informasi geotermal yang disampaikan fokus pada potensi keuntungannya, dan potensi dampak negatifnya cenderung dihindari. Forum yang disediakan cenderung terbatas, atau tepatnya tidak mengakomodasi individu atau kelompok warga yang menentang. Ketiga, pihak pengembang geotermal memilih LSM lingkungan yang pro geotermal sebagai corong kampanye proyek geotermal. Keempat, intimidasi, represi dan bahkan kriminalisasi cukup umum dilakukan kepada individu dan kelompok warga lokal yang menentang.⁸

Dampak dari pengabaian aspek sosial-budaya di atas adalah rangkaian pelanggaran hak warga yang telah atau potensial dialami oleh warga, seperti yang terlibat dalam gerakan komunitas:

- a. Perampasan atau alih kuasa lahan/wilayah. Tanah adat yang tidak/belum mendapatkan pengakuan dari Pemda atau pemerintah pusat paling rentan dirampas untuk WKP. Tanah adat bagi masyarakat adat adalah ruang hidup sosial, budaya, keagamaan, dan ekonomi. Keberlanjutan hidup mereka bergantung pada tanah/wilayah adatnya, dan karena itu perampasannya berarti perampasan ruang dan keberlanjutan hidupnya.
- b. Hilangnya mata pencaharian. Tanah/lahan milik warga “dirampas” dengan cara dibeli atau ganti rugi, yang pembelian atau penggantinya berdampak pada hilangnya sumber mata pencaharian warga.
- c. Kerusakan ekosistem lingkungan seperti pencemaran air dan udara, dan gangguan kesehatan. Pengalaman warga yang wilayahnya merupakan tempat operasi proyek geotermal, seperti Dieng Jawa Tengah dan Mandailing Sumatera Utara membuktikan dampak kerusakan ekosistem lingkungan tersebut. Warga yang kerentanannya berlapis-lapis bukan hanya tidak memiliki akses pada keadilan lingkungan, tetapi juga sulit mengakses penanganan kesehatan. Pengalaman warga Dieng dan Mandailing adalah kecemasan serius bagi komunitas yang wilayahnya telah ditentukan sebagai WKP. Hak hidup sehat dan aman (terancam) dilanggar.

⁷ Jonathan D. Smith, M. H. Susilowati, S. Maarif, E. Cahyono, “When energy...

⁸ Jonathan D. Smith, M. H. Susilowati, S. Maarif, E. Cahyono, “When energy...

- d. Konflik sosial. Pengabaian terhadap aspek sosial-budaya dalam proyek geotermal menciptakan perpecahan antar warga. Bahkan, polarisasi warga, pro vs kontra, tampak merupakan pola umum hasil rekayasa, bagian dari operasi proyek geotermal untuk meminimalisir ongkos operasi. Yang dipersuasi untuk pro geotermal tidak perlu dalam jumlah banyak, tetapi memiliki kuasa seperti tokoh politik, tokoh masyarakat, dan diberikan insentif. Selainnya dibiarkan kontra, tetapi diintimidasi, termasuk oleh sesama warga yang pro. Konflik sosial menjangkau tingkat keluarga, antar saudara, melampaui konflik antar kelompok, atau antar kampung. Ikatan sosial yang diwarisi berdasarkan tradisi, budaya dan agama, dapat dan telah putus satu demi satu.
- e. Perentanan kelompok rentan. Umum dalam industri ekstraktif, termasuk seperti proyek geotermal bahwa mereka yang sudah rentan akan makin rentan, atau kerentanannya makin berlapis. Di situasi konflik sosial seperti poin sebelumnya, perempuan yang sudah rentan makin tertutup ruangnya, anak-anak makin terabaikan, disabilitas makin tak kelihatan. Kelompok minoritas makin terintimidasi karena salah memilih afiliasi akan berdampak pada persekusi dari berbagai arah. Masyarakat adat yang masih terus berjuang menuntut pengakuan justru ruang hidupnya dirampas. Komunitas lokal memikul hampir seluruh beban kerentanan. Mereka miskin, minim kuasa budaya dan kuasa agama, apalagi kuasa politik.
- f. Pelanggaran hak budaya, agama/kepercayaan, dan adat. Keyakinan komunitas, yang merupakan basis perilaku keseharian, minim penghormatan, tanpa perlindungan, apalagi pemenuhan hak dalam bentuk fasilitasi ekspresi. Keyakinan bahwa “manusia bagian dari alam, merawat alam adalah warisan leluhur, merusak alam adalah larangan agama” tak digubris. Situs-situs suci, ragam simbol budaya dan keagamaan, dan ritual sebagai ekspresi keyakinan, instrumen pelastarian tradisi, atau syiar agama, justru cenderung ditanggapi sebagai anti-pembangunan, bahkan rentan disesatkan.

Semua bentuk pelanggaran hak warga di atas saling berkelindan. Dengan kata lain, industri ekstraktif seperti proyek geotermal telah dan selalu berpotensi melanggar berbagai dimensi hak: hak sipil dan politik (Sipol), dan juga hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob).

Gerakan Komunitas: Menyikapi pelanggaran hak

Pada awal 2024, beberapa warga dari belasan komunitas lintas daerah, yang wilayahnya ditetapkan sebagai wilayah kerja panas bumi (WKP), melaksanakan konsolidasi. Mereka berbagi pengalaman dan kepedulian, dan kemudian bersepakat menyusun agenda gerakan komunitas menolak proyek geotermal, yang menurut mereka, mengancam keberlanjutan ruang hidup mereka. Mereka selanjutnya

menyusun agenda konsolidasi gerakan komunitas dengan mengutamakan konsolidasi komunitas dan pengembangan jaringan lintas komunitas.

1. Komitmen Kewargaan

Gerakan komunitas didasarkan pada kesadaran kewargaan. Berdasarkan pada apa yang mereka saksikan dan alami, proyek geotermal adalah perampasan ruang hidup. Sebagai respons, warga mengembangkan komitmen kewargaan, mengkonsolidasi kesadaran kolektif terkait hak kewargaan, proaktif menuntut hak partisipasi bermakna dalam pengambilan kebijakan, dan menuntut perlindungan dan pemenuhan hak-haknya. Warga Ciremai menegaskan bahwa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran. Merawat alam adalah kebenaran, mempertahankan ruang hidup adalah kebenaran, dan bersuara adalah hak warga negara.⁹ Mereka menyuarakan bahwa mereka adalah pemangku kepentingan utama karena selain sebagai penghuni area WKP, mereka yang paling potensial terdampak dari kebijakan proyek geotermal. Bagi mereka, peminggiran mereka sebagai pemangku kepentingan utama telah dan akan berdampak pada kehidupan kewargaan mereka, atau pada pelanggaran hak lingkungan (ruang hidup), kesehatan, beragama, dan lainnya.

2. Pemahaman Lingkungan

Bagi gerakan komunitas, lingkungan atau alam adalah tanah dan semua yang ada di bawah dan di atasnya. Ia adalah ekosistem dan ruang hidup bagi semua yang hidup, dan manusia hanya salah satu di antaranya. Ekosistem dan ruang hidup, bagi mereka, mewadahi kehidupan masa lalu berlanjut hingga hari ini. Kehidupan hari ini adalah warisan pendahulu atau leluhur. Leluhur mewariskan ruang hidup, berikut pengetahuan dan ajarannya (kearifan lokal, agama, adat), yaitu merawat alam untuk kesejahteraan hidup (semua makhluk) dan untuk generasi berikutnya.

Warga Toraja Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa Toraja merupakan romansa alam dan manusia, yang tidak terpisahkan. Berdasarkan ajaran dan praktik kepercayaan Aluk Todolo, hutan dan tanah adat adalah kehidupan dan ruang hidup yang mencakup sumber mata pencaharian dan spiritualitas. Jika dirusak, hidup pun akan hancur. Hutan dan gunung harus dijaga, karena merekalah yang menjaga air melalui celah-celah gunung batu, mengalirkannya ke sawah hingga ke rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari.¹⁰ Warga komunitas adat Pocoleok menegaskan tanah adat adalah suci dan sakral. Ia tidak terpisah atau berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu kesatuan

⁹ Hendrik, "Proyek Senyap Negara, Keteguhan Perlawanan Warga". Dalam Faizi, dkk. *Energi Hijau vs. Pelestarian Ruang Hidup: Cerita Warga Melawan Geotermal*. Hal. 35-58. (Media Kawan Lama, ICRS, dan CRCS UGM, 2025)

¹⁰ Jelsy Sanggola, "Geotermal: Kebijakan Eksklusif dan Diskriminatif". Dalam Faizi, dkk., Hal. 201-208

relasi dengan komunitas dan tradisi adatnya.¹¹ Pemahaman serupa ditegaskan oleh warga gerakan komunitas dari Kota Batu Malang. Menurut mereka, lingkungan adalah kemanusiaan itu sendiri. Mereka menghidupkan kearifan lokal dan menjalankan agama (Islam) dengan men-sakral-kan (mata) air melalui ritual-ritual tahunan dan doa-doa.¹²

3. Ajaran agama, kepercayaan dan adat

a. Keyakinan: perintah merawat dan larangan merusak alam.

Pemahaman terkait lingkungan seperti di atas, yang menyebar di banyak komunitas lokal, khususnya yang terlibat dalam gerakan komunitas, kental dengan narasi dan praktik keagamaan, kepercayaan dan adat. Beberapa sarjana menteorikan realitas tersebut sebagai “ekoteologi”, yang seharusnya dijadikan *baseline* oleh Kemenag RI untuk agenda ekoteologinya saat ini, jika pro-warga.

Warga dari Gunung Gede Pangrango misalnya menjelaskan bahwa laku pertanian, wujud perawatan alam, adalah berdasarkan kearifan lokal, warisan laku leluhur. Bertani tentu tidak sekedar menanam, memanen dan memakan hasil panen, tetapi juga merawat kelestarian kesuburan tanah and ekosistemnya. Kesuburan tanah bergantung pada air, yang karena itu mata airnya harus dirawat, bergantung pada pohon yang menyimpan air, dan karena itu pohon harus dirawat. Ia juga selalu menjelaskan bahwa Al-Qur’an, kita suci agama Islam yang diyakini dan dijalankannya, memuat peringatan tentang ancaman pengrusakan alam oleh umat manusia, perintah merawat dan larangan merusak alam. Untuk menegaskan pembelaannya terhadap hak gunung, ia secara khusus sering mengekspresikan pemahamannya tentang gunung sebagai makhluk spesial karena disebut dan dijelaskan berkali-kali dalam al-Qur’an. Merujuk pada pemahaman dan keyakinannya, ia menegaskan bahwa proyek geotermal sebagaimana dipraktikkan bertentangan dengan kearifan lokal warisan leluhur dan tegas bertentangan dengan ajaran al-Qur’an.¹³

Kelompok Gereja di Pocoleok ikut mengampanyekan penolakan terhadap proyek geotermal khususnya kepada jamaatnya dengan menggunakan narasi dari ajaran gereja, yaitu bahwa manusia berkewajiban untuk selalu menjaga alam ciptaan Tuhan, tidak boleh merusak bumi,

¹¹ Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal Merusak di Pocoleok, masyarakat Adat Melawan”. Dalam Faizi, dkk. *Energi Hijau ...* Hal. 245-257

¹² Cici Alifiah Linggawati, “Krisis Sumber Mata Air: Penyebaran Pengetahuan untuk Menolak Rencana Pembangunan Geotermal di Kota Batu-Malang”. Dalam Faizi, dkk. *Energi Hijau ...* Hal. 151-168

¹³ Cece Jaelani, “Geotermal Datang, Tawarkan Konflik, dan Petani Melawan”. Dalam Faizi, dkk. *Energi Hijau ...* Hal. 59-76

seperti pengeboran ke dalam perut bumi. Mereka merujuk pada ensiklik *laudatosi* oleh Paus Fransiskus yang isinya mengajak umat manusia untuk mencintai dan merawat alam ciptaan Tuhan seperti kita merawat diri kita sendiri.¹⁴ Melanjutkan narasi keyakinan gereja, komunitas adat Pocoleok menunjukkan bahwa dampak buruk yang kongkrit dari proyek geotermal adalah pemaksaan pandangan tentang tanah, yang kepemilikannya berbasis individu atau milik pribadi melalui sertifikat. Tanah diperjual-belikan. Pandangan (oleh negara, ATR/BPN) tersebut bertentangan dengan konsepsi atau keyakinan komunitas adat. Tanah adat menurut keyakinan mereka, bukan milik manusia, tetapi dialah yang memiliki manusia, dan karena itu tugas manusia adalah menjaga dan merawatnya.¹⁵

Warga Jailolo, Maluku Utara yang beragama Islam juga menceritakan bahwa selain perintah merawat dan larangan merusak alam yang tegas dalam al-Qur'an, mereka mendapatkan pesan dari Habib yang telah meninggal kepada anaknya melalui mimpi. Isi pesannya adalah agar generasi Desa Pabos menjaga kampung karena akan datang masalah besar, yaitu datangnya proyek geotermal.¹⁶

b. Ekspresi keyakinan: situs suci, ritual, dan gerakan.

Keyakinan keagamaan, kepercayaan, dan adat untuk perawatan alam dieskpresikan bukan hanya oleh yang terlibat dalam gerakan komunitas, tetapi banyak komunitas lokal lainnya. Ekspresi keyakinan tersebut mencakup ragam bentuk seperti designasi situs-situs suci, ritual, hingga gerakan.

Komunitas adat Pocoleok memiliki sistem perawatan alam melalui penghormatan dan perawatan situs-situs suci seperti hutan keramat (*pong*) dan mata air (*mata wae*). Situs-situs suci tersebut, menurut ajaran adat yang banyak dinarasikan melalui mitos dan cerita rakyat, adalah ruang roh leluhur, makhluk hidup lain, termasuk binatang-binatang sakral. Situs-situs suci tersebut hidup atau dihidupkan melalui beragam ritual. Komunitas adat Pocoleok misalnya melaksanakan ritual penghormatan dan pelestarian lingkungan seperti penti, teing hang, barong wae, dan lain-lain di situs-situs sucinya.¹⁷

Ritual-ritual perawatan alam adalah warisan leluhur, tetapi selain itu, mereka juga mengkreasi ritual-ritual baru. Warga di kawasan Songgoriti misalnya melaksanakan “Banyu Panguripan” di Candi Songgoriti pada

¹⁴ Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal ...

¹⁵ Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal ...

¹⁶ Riwan Basir, “Dampak Multidimensi Tambang Geotermal di Maluku Utara”. Dalam Faizi, dkk. *Energi Hijau ...* Hal. 209-218

¹⁷ Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal ...

malam 1 Suro, ritual baru yang tujuan utamanya adalah untuk merawat dan menjaga sumber mata air dari berbagai ancaman pembangunan ekstraktif seperti proyek geotermal.¹⁸ Warga khususnya pemuda Dieng menginisiasi Sesirat Fest untuk menghidupkan warisan tokoh komunitas (Kyai Sadin) dalam menyelamatkan kelestarian mata air (elemen utama kesejahteraan masyarakat) Sethulu, Sidandang, dan Siranti (tiga area segi tiga mata air) di Desa Bakal, Dieng. Sesirat Fest adalah acara tradisi dan ruwatan mata air tahunan yang digelar sejak 2019. Ruwatan ini diinisiasi sebagai perlawanan warga terhadap ekspansi geotermal Dieng yang diyakini akan merusak bentang air wilayah hulu mata air Sethulu dan Sidandang. Sesirat Fest adalah juga untuk menguatkan komitmen warga pada pentingnya merawat kehidupan dan mengakar-kuatkan gerakan komunitas.¹⁹

Komunitas adat Mataloko melakukan ritual adat “tolak bala”, khusus untuk menolak geotermal. Bagi mereka, proyek geotermal adalah bencana dan bala yang harus disingkirkan sejauh mungkin. Ritual tolak bala selalu dilaksanakan di masing-masing komunitas, khususnya sebelum aksi “jaga kampung” menghadang pengembang proyek geotermal.²⁰ Komunitas adat Mataloko juga melaksanakan beberapa ritual sebagai bentuk komunikasi mereka dengan leluhur yang telah mewariskan tanah kepada generasi sekarang. Ritual-ritual tersebut adalah untuk mengingatkan dan menegaskan bahwa tanah adalah ruang hidup leluhur, ruang hidup mereka sekarang dan setelah mati. Jika ia dijual dan kemudian dibor (untuk proyek geotermal), ruang hidup leluhur, ruang hidup warga sekarang dan setelah mati akan hancur atau hilang.²¹

Situs-situs suci yang dihidupkan melalui ritual, dan ritual yang juga difungsikan sebagai gerakan menolak geotermal adalah rangkaian ekspresi (atau praktik) keyakinan keagamaan, kepercayaan, dan adat.

Konsep dan Agenda Advokasi KBB

Narasi dan praktik keagamaan dalam gerakan komunitas menolak proyek geotermal memaparkan ruang renungan terkait pentingnya melihat keterkaitan antara ke(tidak)adilan lingkungan dan hak KBB. Transisi energi adalah tuntutan global yang patut didorong, tetapi hak KBB dan hak kewargaan lainnya wajib dihormati dan dilindungi. Keduanya wajib dipenuhi. Untuk prinsip tersebut, advokasi KBB perlu merumuskan konsep dan agenda yang menegaskan

¹⁸ Cici Alifiah Linggawati, “Krisis Sumber Mata ...

¹⁹ Ickra Suciana Azalia, dkk., “Bakal, “Bathin Lan Akal” (Riwayat dan Ruwat yang Terancam Energi Hisap)”. Dalam Faizi, dkk. *Energi Hijau ...* Hal. 169-200

²⁰ Servasius Masyudi Onggal, “Geotermal ...

²¹ Antonius Anu, “Geotermal Mengancam Kehidupan Mataloko”. Dalam Faizi, dkk. *Energi Hijau ...* Hal. 219-228

keterkaitannya, dan pemenuhan keduanya.

1. Agama: *lived religion* dan *religious creativity*

Gerakan komunitas menolak geotermal adalah realitas “agama yang dijalani” (*lived religion*), yaitu realitas keagamaan yang menghubungkan nilai-nilai keagamaan, budaya, lingkungan hingga ekonomi dengan gerakan dan praktik keseharian. Ia mengacu pada bagaimana individu atau kelompok yang menjadikan wacana dan tradisi keagamaan, yang populer ataupun yang institusional, sebagai basis atau inspirasi untuk gerakan dan praktik kesehariannya.²² Gerakan komunitas juga dapat dijelaskan sebagai fenomena kreatifitas keagamaan (*religious creativity*), yaitu gagasan dan praktik “baru” hasil dari rumusan ulang atau adaptasi nilai atau ajaran keagamaan untuk mengatasi tantangan hidup, misalnya krisis atau ketidakadilan lingkungan. Kreativitas keagamaan merupakan rangkaian proses yang mencakup tiga elemen: 1) rumusan gagasan dan nilai tentang dunia yang dihadapi (kosmologi) dalam wujud simbol (seperti situs suci), ritual, pesan leluhur, dan lainnya yang digunakan dalam menyikapi dan mengatasi tantangan hidup; 2) penjelasan logis bahwa masalah hidup (misalnya ketidakadilan atau krisis lingkungan) yang sedang dihadapi bertentangan dengan atau mengancam keberlanjutan keyakinan/keagamaan; dan 3) pengembangan kapasitas, agenda dan strategi bersama yang berupa pengalaman baru dan cara baru dalam menyikapi dan menghadapi masalah hidup.²³

Konsep *lived religion* dan *religious creativity* penting digunakan untuk menegaskan bahwa gerakan komunitas menolak geotermal adalah “realitas keagamaan”, obyek material KBB. KBB mencakup dua ranah, yaitu keyakinan (*forum internum*) dan ekspresi keyakinan (*forum externum*).²⁴ *Lived religion* dan *religious creativity*, selain menekankan pentingnya melihat agama atau kepercayaan sebagaimana ia dijalankan dalam keseharian, adalah kritik terhadap konsep atau teori agama/kepercayaan yang secara sempit membatasi keagamaan atau kepercayaan pada doktrin teologis berbasis teks dan kelembagaan yang meniscayakan otoritas untuk validitas kebenaran (keagamaan). Konsep agama yang terakhir perlu terus dipersoalkan karena sebagaimana digunakan oleh negara ia melegitimasi diskriminasi: yang (tidak) beragama/berkepercayaan, (tidak) mendapatkan perlindungan KBB,

²² Jonathan D. Smith, R. Adam and S. Maarif, “How social movements use religious creativity to address environmental crises in Indonesian local communities.” *Global Environmental Change* 84 (2024): 102772. <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2023.102772>

²³ Jonathan D. Smith, R. Adam and S. Maarif, “How social ...

²⁴ Lihat Johanna G. S. D. Poerba dan Nabila Syahrani, LeIP. <https://kbb.id/2026/01/16/pembatasan-yang-tidak-sah-pembubaran-ibadah-dan-siklus-kekerasan-berbasis-agama-terhadap-anak/>

dan mereka yang pemahamannya bertentangan dengan pandangan elit/otoritas dipersoalkan validitas keagamaannya, atau bahkan disesatkan, dan dikriminalisasi.

2. Advokasi kelompok rentan.

Sayangnya, konsep atau teori agama yang digunakan negara cukup berpengaruh di kalangan warga. Sekalipun patuh menjalankan Islam atau Kristen, banyak warga merasa tidak otoritatif membahas Islam atau Kristen yang dijalankannya, termasuk dalam hal menggunakan narasi dalam gerakan komunitas menolak geotermal. Alasan utama mereka adalah karena mereka bukan pemimpin atau tokoh agama (ustadz, pendeta atau Romo).

Dalam kaitan itu, advokasi KBB perlu menekankan bahwa KBB sebagai norma konstitusi adalah penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak KBB bagi setiap individu dan kelompok warga negara. Setiap individu warga dijamin oleh negara untuk meyakini dan mengekspresikan agama/kepercayaan atau keyakinannya selama tidak melanggar batasan (hak orang lain, kepentingan umum, keamanan publik, dan lain-lain) yang telah diatur oleh peraturan yang nondiskriminatif. Warga petani yang patuh menjalankan agamanya, berhak menggunakan narasi agamanya sesuai pemahamannya, dan negara wajib melindunginya, sekalipun narasinya berbeda dari atau bertentangan dengan tokoh agama.

Jika misalnya tokoh NU seperti Ulil Absar Abdallah mendukung tambang berdasarkan pemahamannya terhadap Islam, dan warga petani Muslim menolak proyek geotermal yang juga berdasarkan keyakinan Islamnya, keduanya setara dalam prinsip KBB. Perbedaannya adalah jika pandangan Ulil diekspresikan dan menyebabkan pelanggaran hak warga petani Muslim tersebut, KBB atau hak lainnya, ekspresi keyakinan Ulil (misalnya tambang atas nama agama) wajib dibatasi oleh negara, menurut norma KBB. Penolakan proyek geotermal oleh warga petani Muslim tersebut wajib dilindungi oleh negara, menurut norma KBB, karena alasan penolakannya adalah keyakinan dan praktik Islam terkait perawatan alam.

3. Interseksionalitas KBB.

Pemilahan atau pembedaan isu lingkungan, agama, ekonomi, dan seterusnya bermasalah jika dilihat tidak berkelindan. Agama dan budaya yang terlanjur dibedakan oleh proyek kolonialisme dan sekularisme dan terus direproduksi negara hingga saat ini tetap dapat dilihat berbeda, tetapi senantiasa berkelindan. Agama seperti Islam lahir dari, berkembang bersama, dan menciptakan budaya. Islam faktanya kental dengan budaya Arab, kental dengan budaya Indonesia, dan kental dengan budaya apapun dimana ia berkembang. Agama dan lingkungan juga demikian. Jika lingkungan adalah ruang (termasuk aspek materalitasnya seperti tanah), maka agama

dalam ajaran dan ekspresinya selalu merupakan bagian dari isu lingkungan. Lingkungan juga adalah konsepsi terkait makna dan fungsinya, dan konsepsi tersebut oleh umat beragama senantiasa berbasis agama/kepercayaan atau keyakinan. Dengan kata lain, bagi umat beragama, setiap isu lingkungan, atau budaya, selalu berkaitan dengan isu agama, sebagaimana tampak dalam gerakan komunitas menolak proyek geotermal.

Merujuk pada konteks di atas, advokasi KBB perlu mengurai dua konsep. *Pertama*, interkoneksi hak KBB dengan hak lainnya. Menurut konsep ini, penghormatan satu aspek hak, seperti hak KBB, tidak boleh melanggar hak lainnya, dan pelanggaran satu aspek hak, seperti hak lingkungan, berpotensi melanggar hak-hak lainnya. Konsep advokasi KBB ini perlu digunakan untuk menginvestigasi kasus proyek geotermal. Di beberapa kasus, proyek geotermal (akan) dikembangkan di kawasan konservasi. Kawasan tersebut ada dalam penguasaan negara, atau bersih dari kepemilikan tanah oleh warga. Proyek geotermal tersebut kemudian diasumsikan tidak (akan) melanggar hak warga atas tanah. Atau, di beberapa kasus lainnya, proyek geotermal (akan) dikembangkan di lahan yang sudah dibeli dari warga. Kepemilikan tanah sepenuhnya ada di tangan perusahaan, dan karena itu dianggap tidak (akan) melanggar hak warga atas tanah.

Berdasarkan data gerakan komunitas, proyek geotermal telah memicu kerusakan ekosistem, menguras jutaan debit air, memicu gempa, dan selalu berpotensi mengeluarkan uap beracun, yang jangkauannya melampaui area eksplorasi proyek geotermal hingga pemukiman warga. Dampak buruk proyek geotermal tersebut (berpotensi) melanggar banyak hak warga, bukan hak atas tanah, tetapi hak (ruang) hidup. Dalam konteks itu, hak KBB mereka (potensial) dilanggar. Keyakinan dan ekspresi keagamaan “ekoteologi” (situs suci, ritual, gerakan) mereka (terancam) dilanggar.

Kedua, interseksionalitas KBB. Hakikat penegakan norma KBB terletak pada konteks relasi kuasa yang timpang. Dalam struktur keagamaan, selalu ada relasi kuasa yang timpang. Karena NU dan Muhammadiyah misalnya merupakan dua organisasi keagamaan yang paling besar dan dimuliakan di Indonesia, otoritas keduanya cenderung mendapatkan perlakuan istimewa dari kekuasaan atau pihak lainnya. Jika kedua otoritas lembaga tersebut misalnya mendukung dan menerima konsesi tambang, dan kelompok lain, termasuk warga NU dan warga Muhammadiyah sendiri, menolak tambang, termasuk proyek geotermal, negara tidak boleh diskriminatif dengan memuliakan otoritas NU dan Muhammadiyah di sisi lain, dan melanggar hak warga yang menolak tambang. Diskriminasi tersebut melanggar norma KBB.

Pola serupa terjadi dalam isu ke(tidak)adilan lingkungan. Untuk isu tersebut, dua pemahaman lingkungan layak jadi perhatian, yaitu pemahaman lingkungan versi orang kaya (*environmentalism of the rich*) vs pemahaman

lingkungan versi orang miskin (*environmentalism of the poor*). Geotermal sebagai energi bersih adalah berdasarkan pemahaman lingkungan versi orang kaya. Narasi kebersihannya diwacanakan untuk keuntungan ekonomi (khususnya orang kaya, pemodal). Geotermal sebagai ancaman ruang hidup adalah berdasarkan pemahaman lingkungan versi orang miskin, yang menggantungkan keberlanjutan hidupnya pada ekosistem lingkungan dan ruang hidup. Relasi kuasa antara orang kaya vs orang miskin sangat timpang. Hampir semua kasus pembangunan ekstraktif, (aparap) negara mengistimewakan orang kaya atau pemodal, dan memperlakukan orang miskin sebagai tak berpengetahuan dan butuh pendidikan untuk menerima pemahaman lingkungan versi orang kaya, misalnya dalam praktik sosialisasi proyek geotermal.

Kedua kelompok elit (otoritas agama dan pemodal) yang dimuliakan saling berbagi kuasa (difasilitasi oleh kekuasaan) dalam mereproduksi kerentanan komunitas lokal, seperti mereka yang tergabung dalam gerakan komunitas, yang mencakup kelompok minoritas, petani, miskin, perempuan, anak, lansia dan seterusnya. Dengan kuasa agamanya, otoritas agama menghadihkan narasi surgawi, misalnya alam (hutan, panas bumi, dll.) adalah SDA nikmat Tuhan untuk kesejahteraan manusia, kepada pengembang tambang termasuk geotermal yang dengan kuasa ekonominya menawarkan keuntungan ekonomi sebagai timbal balik. Struktur kuasa agama dan struktur kuasa ekonomi dibuat interseksional, dan hasilnya saling mengunci (*interlocking*): struktur kuasa agama menguat karena struktur ekonomi menguat, dan demikian pula sebaliknya. Penting diperhatikan bahwa interseksionalitas kedua struktur tersebut hanya bisa menguat jika sekaligus merentankan kelompok relasi di bawahnya, seperti gerakan komunitas (minoritas, petani, miskin). Kedua otoritas mereproduksi kerentanan warga yang berjuang mempertahankan ruang hidup, misalnya melalui tuduhan “wahabi lingkungan”.

Interseksional KBB menekankan bahwa (penghormatan atau pelanggaran hak) KBB adalah sistemetik, yang sistemnya adalah bagian dari sistem (penghormatan atau pelanggaran hak) lingkungan. Dalam konteks gerakan komunitas menolak geotermal, untuk meligitimasi perampasan wilayah adat (untuk proyek geotermal), adat misalnya harus dideligitimasi sebagai agama/kepercayaan. Dengan deligitimasi tanah adat sebagai keyakinan dan ekspresi agama/kepercayaan, peraturan kepemilikan tanah pribadi untuk bisa diperjualbelikan sebagai sistem agraria/lingkungan menjadi legal, atau sah melanggar hak ruang hidup warga adat.

Rekomendasi

1. Advokasi KBB perlu menghindari jebakan nomenklatur agama sebagaimana diatur oleh negara. Agama bukan hanya yang dikelola oleh kementerian agama, dan pemeluk agama yang wajib dimuliakan bukan hanya otoritas

agama yang diatur oleh pemerintah.

2. Advokasi KBB dituntut untuk mempersoalkan nomenklatur agama yang dibedakan dari kepercayaan dan dipisahkan dari dimensi kehidupan warga lainnya. Ia penting mengedepankan interkoneksi dan interseksionalitas KBB. Gerakan komunitas (lintas agama, kepercayaan dan adat) menolak geotermal mengurai interkoneksi dan interseksionalitas KBB tersebut.
3. Advokasi KBB wajib menginvestigasi relasi kuasa, dan mengedepankan advokasinya pada kelompok rentan lintas identitas dan lintas isu. Untuk poin ini, di antara strategi advokasi yang perlu dikembangkan adalah konsolidasi komunitas, terutama komunitas rentan.
4. Advokasi KBB dituntut untuk dikembangkan bersama dengan advokasi lingkungan, anak, perempuan dan gender, disabilitas, dan lain-lainnya. Semua kelompok rentan berbasis identitas tersebut di hampir semua faktanya adalah hasil orkestra perentanan oleh elit lintas kepentingan melalui interseksionalitas struktur kuasa.***

Advokasi KBB di Media Sosial: Temuan dan Saran dari Tiga Studi Kasus

Ihsan Ali-Fauzi dan Suci Ambarwati

Perkembangan teknologi media sosial (medsos) belakangan ini mengubah drastis cara manusia memperoleh informasi tentang apa saja, termasuk isu kebebasan beragama atau berkeyakinan (KBB). Kita di Indonesia juga merasakannya, dengan intensitas berbeda dari satu ke lain orang. Kita praktis tidak lagi mengandalkan media-media arus utama, apalagi hanya media cetak, dan makin beralih ke berbagai wahana (*platform*) medsos, khususnya Instagram dan X (Twitter).

Perkembangan di atas juga mempengaruhi para pegiat advokasi KBB bekerja memperjuangkan kepentingan mereka. Mereka makin tidak tergantung kepada media-media konvensional untuk meliput kegiatan atau menerbitkan opini, misalnya, karena mereka dapat memproduksi sendiri konten dan menyebarkannya.

Sayangnya, sejauh ini belum ada studi khusus mengenai aspek ini dari aktivisme advokasi KBB di Indonesia. Beberapa studi yang sudah ada bersifat umum dan kurang membantu memperkuat advokasi KBB lebih jauh.

Alasan di atas mendorong kami melakukan studi kecil, yang hasilnya kami laporkan di sini. Kami mengamati unggahan medsos 15 lembaga anggota Koalisi Advokasi KBB di Indonesia, yang berdiri pada 2023 dan kami anggotanya.¹ Kami ingin mempelajari kehadiran mereka di medsos dan pilihan-pilihan narasi yang dikembangkan. Tujuan kami adalah mengetahui kekuatan dan keterbatasan akun-akun itu dan bagaimana memperkuatnya di masa depan.

Ke-15 lembaga yang akun medsosnya kami pelajari adalah (menurut abjad): CRCS UGM (Yogyakarta), Institut DIAN/Interfidei (Yogyakarta), ICIR Rumah Bersama (Yogyakarta), Jaringan Gusdurian (Jakarta), Kabar Sejuk (Jakarta), Kompak (Kupang), Pelita (Padang), PUSAD Paramadina (Jakarta), SETARA Institute (Jakarta), SAKA (Banjarmasin), Wahid Foundation (Jakarta), YLBHI (Jakarta), LKiS (Yogyakarta), dan ELSA (Semarang) (nama lengkap lembaga disampaikan dalam tabel lampiran). Untuk pendalaman, kami juga mewawancarai dua pegiat medsos yang terlibat.

¹ Lebih jauh tentang koalisi ini, lihat Websitenya <https://kbb.id/> atau akun-akun medsosnya yang lain.

Mengapa ke-15 lembaga itu yang dipilih? Secara keseluruhan, tidak ada alasan khusus untuk itu, kecuali bahwa kesemuanya adalah lembaga anggota Koalisi KBB dan tampaknya paling aktif mengunggah postingan terkait isu KBB. Jadi ada alasan kepraktisan dan asas manfaat di sini, karena hasil studinya nanti dapat kami gunakan untuk penguatan kemitraan di antara kami. Kecuali itu, tidak ada konflik kepentingan di sini, dan kami sudah mempelajari semua unggahan, sehingga validitas internal studi kecil ini bisa dijamin.

Namun, secara internal, tiga alasan khusus membuat kami memilih 15 lembaga di atas dari 150-an anggota Koalisi KBB. Pertama, mereka mewakili keragaman anggota dari latar belakang kelembagaan yang terutama berbasis di kampus (akademisi) atau melakukan riset seperti CRCS UGM dan SETARA Institute atau berbasis di masyarakat umum seperti Kabar Sejuk dan DIAN/Interfidei. Kedua, kami memilih mereka untuk mewakili lembaga-lembaga yang bekerja di pusat seperti Jaringan Gusdurian atau di daerah seperti Pelita (Padang) atau SAKA (Pontianak). Kami punya asumsi awal bahwa keragaman dalam latar belakang dan lokasi lembaga-lembaga itu akan berguna dalam analisis kami. Ketiga, mereka bukan organisasi agama seperti Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) atau Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), yang motif keterlibatannya dalam Koalisi KBB mungkin berbeda dari lembaga-lembaga lain.

Dari segi waktu unggahan, kami memilih rentang dari awal Juli hingga akhir September 2025 karena tiga bulan itu kami anggap sudah cukup untuk menilai potret keseluruhan unggahan. Selain itu, rentang tiga bulan itu adalah waktu penting untuk memeriksa unggahan-unggahan terkait tiga isu KBB di Indonesia yang kontennya kami jadikan studi kasus, yaitu: (1) kasus serangan terhadap murid-murid Kristen yang sedang retreat di Sukabumi; (2) kasus perdebatan tentang tawaran pemerintah kepada organisasi agama untuk mengelola bisnis tambang; dan (3) kasus peresmian gereja bersama oleh Menteri Agama di Maja, Banten. Kebetulan, dalam tiga bulan ini, khususnya Agustus 2025, ruang publik Indonesia juga sedang diramaikan berbagai aksi demonstrasi, yang kami duga ikut mempengaruhi unggahan medsos mengenai KBB.

Kami mempelajari semua unggahan 15 lembaga di lima wahana medsos: Website, Facebook, Twitter (X), Instagram, dan Tik Tok. Tapi kami sama sekali tidak mengikuti konten WhatsApp atau YouTube mereka, jika ada, karena yang pertama lebih untuk komunikasi dan yang kedua untuk konten video.

Ringkasan hasil akhir pengamatan kami dapat dilihat pada tabel “Aktivisme Media Sosial 15 Lembaga Anggota Koalisi Advokasi KBB Indonesia” terlampir. Meskipun hampir semua temuannya tidak mengejutkan, beberapa di antaranya memberi kami bahan untuk menawarkan saran-saran perbaikan. Di bawah ini kami mendiskusikannya dari segi kehadirannya di medsos dan dari segi isinya.

Kehadiran di Medsos

Secara umum, meskipun hampir semua lembaga memiliki akun di lima wahana medsos, mereka paling aktif di Instagram. Sebagian mereka memiliki akun Twitter, Facebook, bahkan Tik Tok, tetapi rata-rata kurang aktif menggunakannya. Jika diikuti lebih dekat, pola umum distribusi konten berlangsung sebagai berikut. Banyak akun lembaga membuat konten utama pertama-tama di Instagram, lalu menyalinnya (*mirroring*) di Facebook. Konten-konten itu kemudian diunggah- ulang (*repost*) ke TikTok (lebih jarang, dengan konten biasanya hanya pemotongan video Instagram) atau ke Twitter atau X (yang terhitung paling kurang aktif).

Menarik bahwa Website, yang sekitar 20 tahun lalu selalu menjadi “etalase” lembaga, kini tidak lagi memainkan peran penting. Fungsinya sebagian besar hanya tempat untuk menyimpan informasi lebih lengkap, misalnya terbitan lengkap hasil riset atau pernyataan resmi. Sekarang, Instagram dan Facebook lebih diandalkan sebagai etalase visual. Tiga dari 15 lembaga di atas (Kompak Kupang, LK3 Banjarmasin, dan Pelita Padang) bahkan tidak memiliki Website.

Dipilihnya Instagram sebagai wahana utama tidak mengejutkan. Umumnya, Instagram dipilih karena wahana itu memungkinkan kombinasi antara pengalaman visual yang baik, kemudahan akses, dan keragaman fungsi praktisnya. Wahana ini juga sangat dominan di kalangan muda, khususnya kalangan Gen Z dan Milenial. Kecenderungan ini sejalan dengan pola umum yang berkembang di Indonesia, yang menjadikan negeri ini duduk di peringkat keempat dunia dalam jumlah pengguna Instagram. Karena alasan ini pula, analisis kami pada bagian-bagian berikut hanya akan didasarkan atas unggahan akun ke-15 lembaga di wahana ini.

Secara keseluruhan, sepanjang awal Juli 2025 hingga akhir September 2025, semua lembaga aktif memperbarui akun Instagram masing-masing, meskipun dengan tingkat intensitas berbeda. Akun dengan frekuensi unggahan tertinggi adalah akun YLBHI (lebih dari 645 unggahan), disusul Jaringan Gusdurian (297) dan Kabar Sejuk (263). Tiga akun dengan unggahan terendah adalah ELSA Semarang (5), LK3 Banjarmasin (6), dan CRCS UGM (10).

Temuan ini langsung menunjukkan bahwa lembaga-lembaga yang berbasis di masyarakat umum tampak lebih aktif di medsos dibanding lembaga-lembaga yang berbasis di kampus atau lembaga riset. Fakta dari realitas virtual ini menunjukkan pentingnya perbedaan latar belakang lembaga, walaupun dalam realitas aktualnya mereka sering bekerja bersama, apalagi ketika melakukan advokasi.

Namun, penting dicatat bahwa tidak semua unggahan berisi konten yang langsung terkait isu KBB, misalnya serangan terhadap orang yang sedang beribadat atau diskriminasi terhadap aliran yang dianggap sesat. Bahkan, secara umum, proporsi unggahan tentang isu-isu KBB itu lebih rendah dibanding isu-isu lainnya. Dalam kasus akun YLBHI, misalnya, proporsinya bahkan jauh sekali, yaitu hanya 6 unggahan langsung terkait KBB dari total 645 unggahan.

Ada tiga penjelasan saling terkait mengenai fakta ini. Pertama, YLBHI sudah lama dikenal bergerak dalam isu-isu penguatan demokrasi secara umum dan isu KBB hanya salah satunya. Sekalipun komitmen YLBHI terhadap isu KBB tak terbantahkan, isu ini dianggap cukup peka dibanding isu-isu lainnya. Sebab itu, tidak mengherankan jika akun YLBHI lebih banyak mengunggah kasus-kasus seperti perburuhan, konflik tanah atau lingkungan, dan mengandalkan LBH-LBH kantor di daerah untuk langsung menanggapi isu seperti gangguan terhadap ibadah kelompok minoritas atau rentan.² Kedua, tiga bulan yang dipelajari studi ini, khususnya Agustus 2025, adalah bulan-bulan ketika panggung politik Indonesia disibukkan oleh banyak aksi protes terhadap kebijakan pemerintah. Karenanya, bisa dipahami jika unggahan akun YLBHI pada periode ini lebih diwarnai oleh dinamika terkait protes atas misalnya rancangan KUHP dan UU TNI, atau atas kekerasan aparat terhadap demonstran. Selain itu, ketiga, di antara anggota Koalisi Advokasi KBB, YLBHI adalah salah satu lembaga yang paling gencar memperkokoh interkoneksi di antara satu isu hak asasi dengan isu-isu lainnya.

Secara umum, penjelasan di atas juga berlaku untuk konten lembaga-lembaga lainnya. Misalnya Jaringan Gusdurian, yang frekuensi unggahannya tertinggi kedua sesudah YLBHI, walaupun jaraknya jauh, antara 645 (YLBHI) dan 297 (Gusdurian). Bedanya, ruang lingkup aktivisme Gusdurian lebih terbatas dibanding YLBHI dan lebih dekat kepada bidang-bidang keagamaan.

Sejauh yang dapat kami amati, Jaringan Gusdurian adalah contoh tipikal lembaga-lembaga penguatan KBB di Indonesia, meskipun sebutan KBB sendiri tidak selamanya langsung digunakan. Akun Gusdurian adalah satu di antara akun medsos yang paling rajin mengunggah isu-isu pluralisme, toleransi, atau bahkan moderasi beragama, yang merupakan kebijakan resmi pemerintah. Lembaga-lembaga sejenis lainnya adalah DIAN/Interfidei, LKiS, atau Wahid Foundatrion, walaupun total unggahan mereka lebih rendah, yakni sekitar 100 unggahan dalam durasi tiga bulan yang kami pantau.

Khusus terkait langsung isu-isu KBB, Kabar Sejuk menjadi lembaga dengan volume unggahan tertinggi, terutama soal pelanggaran KBB. Tema-tema unggahannya yang menonjol adalah toleransi, diskriminasi, dan perlunya penghormatan atas keragaman. Selain itu, Kabar Sejuk juga paling aktif mengajak dan melakukan kolaborasi unggahan dengan akun-akun anggota Koalisi KBB lainnya. Pola ini menyebabkan konten mereka terkait KBB tersebar lebih luas melalui fitur kolaborasi Instagram dan muncul di berbagai akun medsos lainnya.³

Di luar itu, unggahan akun lembaga-lembaga lainnya lebih terbatas, jumlahnya di bawah 100 unggahan, dan lebih menekankan isu-isu tertentu yang menjadi perhatian utama mereka. Misalnya, akun Setara Institute banyak diwarnai

² Wawancara dengan Meila Nurul Fajriah, Wakil Ketua Bidang Advokasi dan Kampanye YLBHI, 22 Desember 2025.

³ Wawancara dengan Isthionita, pengelola akun medsos Kabar Sejuk, 20 Desember 2025.

liputan mengenai Indeks Kota Toleran (IKT), ICIR oleh isu “agama” adat atau kepercayaan, dan PUSAD Paramadina oleh mediasi sebagai cara penguatan KBB.

Terkait isu-isu nasional atau lokal, latar belakang lokasi lembaga kurang berperan. Akun lembaga-lembaga yang berbasis nasional atau berlokasi di Jakarta atau Yogyakarta rata-rata mengangkat baik isu-isu nasional dan isu-isu lokal yang besar. Misalnya isu serangan atas retret murid-murid Kristen di Sukabumi (Juni-Juli 2025) atau pembubaran rumah doa di Padang (akhir Juli 2025). Sementara itu, lembaga-lembaga berbasis di daerah lebih rajin mengunggah isu-isu yang kuat warna lokalnya, walaupun kadang mengangkat isu-isu yang bermula di luar wilayahnya tapi dengan signifikansi nasional. Misalnya, akun Pelita (Padang, Sumatera Barat) ikut mengangkat kasus serangan di Sukabumi, tetapi sama sekali tidak menyinggung apa yang terjadi di Bekasi atau Depok (Jawa Barat).

Substansi Unggahan: Pelajaran dari Studi Tiga Kasus

Untuk pendalaman, kami juga mempelajari konten unggahan ke-15 lembaga mengenai tiga kasus yang memiliki relevansi kuat dengan isu KBB dan sengaja kami pilih untuk mengevaluasi konten-konten itu. Ketiga kasus itu adalah: (1) serangan atas retret murid-murid Kristen di Sukabumi (kami sebut “kasus negatif”); (2) perdebatan mengenai tawaran pemerintah kepada organisasi agama untuk mengelola bisnis tambang (“kasus netral”); dan (3) peresmian gereja bersama di Banten oleh Menteri Agama (“kasus positif”).

Untuk menilai konten-konten di atas, kami melihat bagaimana, jika ada, konten-konten itu bereaksi terhadap masing-masing kasus, apa narasi yang dikembangkan, dan sejauh mana kelanjutan kasus-kasus itu diikuti dan ditanggapi. Kami menemukan bahwa unggahan-unggahan di atas sangat cepat dan keras bereaksi terhadap kasus negatif, kurang kreatif dalam membangun relevansi KBB dari kasus netral, dan kurang peka atau peduli terhadap kasus positif.

Kasus 1: Pembubaran Retret Murid Kristen di Sukabumi

Kasus ini bermula pada 27 Juni 2025, ketika sekelompok orang membubarkan murid-murid Kristen asal Tangerang yang sedang retret di Cidahu (Sukabumi, Jawa Barat), dan berkembang menjadi percakapan publik khususnya pada Juli dan Agustus 2025. Para pelaku menganggap murid-murid itu sedang beribadat, dan mereka bertindak karena memandang bahwa tempat retret itu bukan rumah ibadat. Selain para penghuni dan murid yang mengalami tekanan dan trauma, aksi itu juga menyebabkan rusaknya beberapa bagian rumah di mana retret dilaksanakan.

Tiga hari sesudah peristiwa terjadi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi datang ke tempat retret yang dibubarkan. Dalam video yang diunggah akun YouTubanya sendiri dan viral, tampak bahwa kedatangan Dedi diiringi wakil pihak kepolisian setempat dan PGI, dan disambut banyak orang yang mengerumuninya, termasuk

ibu-ibu dan anak-anak.⁴ Dalam video itu, Dedi juga direkam menegaskan bahwa dia tidak akan mengintervensi hukum, menyerahkan kasusnya kepada polisi tapi akan mengawal prosesnya, dan membantu ongkos perbaikan kerusakan bangunan sebesar 100 juta rupiah dari kantongnya sendiri.

Pada bulan Juli dan Agustus 2025, kasus di atas masih menjadi bahan percakapan publik dan sempat diliput media massa arus utama, khususnya media-media daring (*online*).⁵ Kasus itu juga jadi tema beberapa podcast terkemuka di Tanah Air.⁶

Kami menyebut kasus di atas kasus negatif, dalam arti bahwa kasus itu terkait langsung dengan pelanggaran atas hak orang untuk beribadat. Dalam perdebatan publik yang menyertainya, masalah yang diangkat misalnya mencakup peraturan tentang izin mendirikan rumah ibadat. Namun, penting dicatat, kasus itu juga melibatkan pemolisian karena terjadinya pembubaran dan korban baik orang (bahkan anak-anak) atau barang. Dari segi tata kelola pemerintahan, kita juga perlu mempersoalkan tepat atau tidaknya Gubernur Dedi mengeluarkan dana sebesar itu dari kantornya sendiri untuk memperbaiki kerusakan.

Menganai kasus di atas, rata-rata akun Instagram ke-15 lembaga memberi perhatian cukup besar, tetapi hanya pada tahap-tahap awal ketika kasus terjadi, terutama ketika video serangan beredar luas dan menjadi viral. Akun Kabar Sejuk paling banyak mengangkat isu tersebut, sambil berkolaborasi dengan akun anggota Koalisi KBB lainnya.

Namun, tidak banyak variasi dalam konten yang diunggah terkait isu di atas. Sebagian lembaga hanya mengunggah ulang video pembubaran yang sudah viral, kadang disertai pernyataan pers seperti yang disampaikan LBH Bandung (bagian dari YLBHI). Secara umum, narasi yang dikembangkan didominasi pernyataan-pertanyaan normatif seperti “negara ke mana?” Beberapa menekankan absurditas pembubaran aktivitas keagamaan yang dilakukan di ruang privat (rumah) seperti di Sukabumi itu.

Ketika menelusuri unggahan akun-akun di atas pada Juli dan Agustus 2025, kami juga tidak menemukan unggahan lanjutan mengenai perkembangan penanganan kasus di atas misalnya dari segi hukum atau penanganan korban. Kami juga tidak menemukan satu pun akun lembaga yang secara khusus memproduksi konten lanjutan untuk merespon pernyataan Gubernur Dedi. Kesannya, isu KBB diposisikan sebagai persoalan insiden tunggal, bukan sebagai bagian dari problem

⁴ Kang Dedi Mulyadi Channel, “Ke Desa Tangkil, KDM Bantu Rumah yang Rusak,” 30 Juni 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=KsBF0Re3Geo&t=1144s> (diakses 29 September 2025). Selain dalam video ini, liputan yang relevan juga tersedia di beberapa video lainnya.

⁵ Lihat misalnya KompasTV, “Rumah Singgah di Sukabumi Digeruduk Warga Karena Diduga Tak Berizin, Dedi Mulyadi Beri Bantuan,” 1 Juli 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=tmn-iDZ-Z1o> (diakses 28 September 2025).

⁶ Lihat misalnya Akbar Faizal Uncensored, “Konflik Agama Kerap Berulang,” 7 Juli 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=RzVKeSz5ZFU&t=3256s> (diakses 27 September 2025).

sistemik yang melibatkan relasi kuasa antara kelompok mayoritas, aparat negara, dan minoritas agama atau keyakinan.

Temuan ini menunjukkan bahwa rata-rata lembaga masih memanfaatkan medsos hanya sebagai alat respon cepat dan keras terhadap kejadian negatif, tetapi belum optimal menggunakannya sebagai ruang produksi pengetahuan, pembentukan opini jangka panjang, dan penguatan advokasi KBB yang berkelanjutan. Karenanya, isu berhenti pada ekspresi kemarahan moral, tanpa diikuti dorongan perubahan kebijakan, praktik birokrasi, atau pola penegakan hukum di tingkat lokal.

Kasus 2: Perdebatan tentang Organisasi Agama dan Pengelolaan Tambang

Kasus ini bermula pada Juli 2024, ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menawarkan organisasi-organisasi agama untuk ikut mengelola bisnis tambang guna memperkuat organisasi. Perdebatan sengit kemudian terjadi. Pihak yang mendukung mengajukan alasan perlunya kemandirian ekonomi organisasi agama dan pemerataan sumber daya, sejauh hal itu dikelola profesional dan tidak korup. Di pihak lain, mereka yang menolak antara lain khawatir akan tata kelola yang buruk, potensi konflik kepentingan, dan dampak lingkungan yang menyertainya, karena organisasi agama tidak punya kapabilitas teknis untuk menjalankan bisnis tambang secara mumpuni.

Kami menyebut kasus ini kasus netral, dalam arti kasus itu tidak langsung terkait dengan isu KBB, tetapi sangat mungkin untuk dikembangkan menjadi salah satu kasus penting KBB. Kemungkinan ini dibuka dengan membangun wacana (*framing*) mengenai interkoneksi antara KBB dan lingkungan, yang hingga tingkat tertentu pasti akan ikut dirusak industri tambang (lihat “Gerakan Lintas Agama Melawan Kerusakan Lingkungan: Pelajaran dari Sumatera dan Tiga Kasus Lainnya” dan “Gerakan Komunitas Menolak Proyek Geotermal dan Advokasi KBB” dalam Catahu KBB 2025 ini juga). Salah satu contoh jelas interkoneksi kedua isu itu tampak dalam dokumenter Watchdoc berjudul “Samin vs Samin”, walaupun di sini interkoneksinya tidak dieksplisitkan.⁷ Dokumenter itu antara lain menunjukkan solidaritas berbagai kelompok lintas agama dan kepercayaan, dalam bentuk doa bersama dan lainnya, terhadap masyarakat setempat yang menjadi korban dibangunnya pabrik semen. Kasus ini melibatkan isu KBB karena para korban termasuk para penganut kepercayaan (Samin) dan kelompok Muslim (sebagiannya ibu-ibu berkerudung anggota NU), yang hak mereka untuk menafsirkan atau mengekspresikan ajaran agama atau kepercayaan mereka dipinggirkan oleh para pesaingnya yang lebih dominan dan mendukung pihak semen.

Selama Juli hingga September 2025, sikap pro-kontra di atas berkembang memanas terutama menyusul tayangan debat antara Ulil Abshar Abdalla, Ketua

⁷ Watchdoc, “Samin vs Semen,” 4 Maret 2015, https://www.youtube.com/watch?v=1fJuJ28WZ_Q (diakses 20 September 2025).

PBNU dan mewakili para pendukung, dan Iqbal Damanik, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia dan menyuarakan para penolak. Dalam debat itu, yang disiarkan KompasTV pada 12 Juni 2025, Ulil antara lain mengecam kelompok penolak sebagai “Wahabi lingkungan”, seraya menyejajarkan sikap ekstrem aktivis lingkungan dalam isu lingkungan dengan sikap ekstrem kaum Wahhabi dalam sejarah Islam.⁸ Di kalangan para aktivis agama, kritik keras terhadap pandangan Ulil disampaikan antara lain dalam banyak tulisan dan konten medsos Roy Murtadho, intelektual Muslim muda yang dikenal juga berlatarbelakang NU dan sedang menjabat sebagai Ketua Partai Hijau Indonesia.⁹

Bagaimana ke-15 akun lembaga menanggapi kasus di atas? Menarik bahwa sebagian besarnya menanggapi perdebatan soal ini dengan kritis. Banyak di antaranya, seperti YLBHI dan Pelita (Padang), menyoroti risiko kerusakan lingkungan dan potensi pembungkaman atas aspirasi masyarakat sipil yang diakibatkannya. Di lain tempat, Gusdurian dan Wahid Foundation mengingatkan agar NU tidak terjebak dalam konflik kepentingan yang membahayakan organisasi, dan DIAN/Interfidei bahkan menggelar diskusi luring mengenai aspek hukum dan etika dari penerimaan organisasi agama atas tawaran ini.

Namun, sayangnya, ketika membahas isu di atas, tidak ada unggahan yang meletakkan debat itu dalam konteks KBB yang lebih luas, apalagi dengan melihat interkoneksi isu KBB dengan isu lingkungan. Dari segi ini, yang paling dekat adalah unggahan Kabar Sejuk, yang menyatakan bahwa ketika organisasi agama besar berlomba memperoleh **konsesi tambang**, masyarakat adat dan penghayat agama leluhur akan menjadi kelompok yang paling terpinggirkan, karena hutan yang menjadi sumber kehidupan dan ritual mereka akan dikorbankan.

Dengan konten seperti di atas, Kabar Sejuk sudah menyejajarkan agama dan adat atau kepercayaan dalam posisi yang setara. Kabar Sejuk juga sudah dengan tepat mengingatkan bahwa dengan tawaran di atas, yang hanya ditujukan kepada organisasi-organisasi agama besar, kepentingan masyarakat adat atau penghayat akan terpinggirkan. Namun, Kabar Sejuk tidak menyinggung kemungkinan bahwa konflik kepentingan juga bisa berlangsung di kalangan internal atau sesama pemeluk agama yang sama, yakni di antara mereka yang posisinya kuat melawan mereka yang lemah, mereka yang didukung pemodal dan yang tidak. Dalam dokumenter Watchdoc di atas, contohnya adalah konflik kepentingan di antara PBNU dan ibu-ibu anggota NU yang berdomisili di Kendeng dan menolak pabrik Semen.

Dengan kesadaran kritis yang sudah ada, akan lebih baik dan kuat

⁸ Lihat KompasTV, “Ancaman Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Nikel di Raja Ampat,” 13 Juni 2025, https://www.youtube.com/watch?v=ZH72d_Uhpm4 (diakses 25 September 2025).

⁹ Untuk kritik keras Roy terhadap pandangan Ulil, lihat misalnya unggahannya pada 9 Juni 2025 di Twitter (X), <https://x.com/MurtadhoRoy/status/1931981976774590474> (diakses 9 September 2025).

pesannya jika unggahan akun lembaga-lembaga di atas mengaitkan perdebatan yang berlangsung dengan kepentingan KBB yang lebih luas. Apalagi kala itu perdebatan sudah berlangsung luas dan viral, dan beberapa meme atau *jokes* yang beredar juga sudah sarat dengan nuansa KBB-nya, yang penting untuk konten medsos. Misalnya, salah satu spanduk yang beredar dalam satu aksi bertuliskan, “Dipisahkan Qunut, Disatukan Tambang,” untuk menyindir Pengurus Pusat Muhammadiyah yang sikapnya sama dengan PBNU.¹⁰ Di tempat lain, ada juga meme yang berbunyi, “Orang Kristen mintanya izin rumah ibadat, yang dikasih malah izin tambang.”¹¹

Kasus 3: Peresmian Gereja Bersama oleh Menag di Citra Maja City, Banten

Kasus ini bermula pada 25 September 2025, ketika Menteri Agama Nasarudin Umar meresmikan rumah ibadat yang disebut Gereja Bersama di Citra Maja City, Lebak, Banten. Menurut laporan SekitarMaja.com, gereja ini “menampung para jemaat Kristen Protestan dari setidaknya 21 denominasi (mazhab/aliran).” Ini fenomena menarik karena, setahu kami, gereja bersama seperti ini tidak banyak diberitakan dan dipercekapkan. Tetapi ini juga fenomena penting mengingat adanya berbagai perbedaan dalam tata cara peribadatan di antara satu dan lain denominasi Kristen, termasuk misalnya dari segi bahasa apa yang digunakan dalam khotbah di gereja.

Kami menyebut kasus ini kasus positif, karena ia menunjukkan kemajuan tertentu dalam penanganan soal sulitnya izin rumah ibadat bagi umat Kristen, atau setidaknya potensi ke arah itu. Dalam liputan di atas, Andreas Harsono, pegiat KBB dari Human Rights Watch yang tinggal di Maja, juga dikutip berpandangan demikian. Baginya, gereja bersama di atas adalah “suatu eksperimen menarik untuk menghemat ruang ibadah Protestanisme, sekaligus mengurangi kemungkinan gesekan dengan mereka yang kurang mengerti akan keberagaman dalam Protestanisme.”¹² Namun, jika hal itu masih kontroversial, misalnya karena ia belum menyelesaikan akar masalah sulitnya izin mendirikan gereja, maka perdebatan tentangnya saja sudah merupakan sesuatu yang positif karena hal itu pasti memperluas percakapan publik.

Sayangnya, kasus di atas sama sekali tidak direspon akun-akun yang kami ikuti. Dalam wawancara, pengelola akun YLBHI dan Kabar SEJUK pun mengakuinya. Kami sendiri baru mengetahuinya belakangan, ketika Andreas mengirimkan link beritanya ke kami.

¹⁰ Lihat misalnya CNN Indonesia, “Sindiran Aktivis untuk Muhammadiyah-NU: Disatukan Tambang,” 28 Juli 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240728073948-20-1126309/sindiran-aktivis-untuk-muhammadiyah-nu-disatukan-tambang> (diakses 30 September 2025).

¹¹ Lihat Tribun Medan TV, “DPR Sentil Bahlil: Masyarakat Kristen Butuh Izin Ibadah daripada Izin Tambang,” 15 Juni 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=THMPCw1YoX4> (diakses 20 September 2025).

¹² SekitarMaja.com, “Peneliti Ungkap Keunikan Gereja Bersama Citra Maja City,” 25 September 2025, <https://sekitarmaja.com/?p=2958> (diakses 28 September 2025).

Ketiadaan respon di atas menimbulkan kesan bahwa akun-akun tersebut tidak atau kurang peka atau peduli terhadap kasus-kasus positif. Hal ini diperkuat kemungkinan lainnya bahwa kasus itu bermula dari kegiatan resmi pemerintah, yang sering dianggap lambat menyelesaikan akar-akar masalah dan karenanya tidak perlu ditanggapi. Jika benar itu sebabnya, langkah tidak meresponnya cukup keliru, karena itu berarti terlewatnya satu kesempatan untuk mengangkat isu izin mendirikan gereja berdasarkan satu kasus konkret. Apalagi jika diperhatikan bahwa kasus itu terjadi di wilayah yang menjadi bagian dari Provinsi Banten, di mana izin mendirikan gereja tercatat sangat sulit diperoleh.

Kemungkinan penyebab lain dari ketiadaan respon di atas adalah bahwa para pengelola akun tidak mengetahuinya karena kasus itu tidak viral. Atau, mereka tahu mengenainya, tetapi mereka tidak memandangnya penting karena ia belum atau tidak berkembang menjadi percakapan publik, seperti kasus serangan atas murid-murid Kristen di Sukabumi atau Padang. Bila sebabnya benar demikian, ketiadaan respon tetap keliru, karena itu berarti bahwa akun-akun terkait KBB bukan pembentuk atau pembuat isu publik, melainkan sekadar mengikuti arus percakapan yang sudah ada.

Kesimpulan dan Saran

Dari diskusi di atas, kami menarik dua kesimpulan utama. Sambil mendeskripsikannya, kami juga menyampaikan beberapa saran sebagai berikut.

Pertama, lembaga-lembaga yang mengadvokasikan KBB cukup hadir di media sosial, khususnya di Instagram, walaupun tingkat kehadirannya masih minimal dan belum kuat. Di sini, isu-isu KBB disampaikan melalui isu-isu yang lebih umum dan dianggap lebih cocok dengan situasi Indonesia, seperti isu pluralisme dan toleransi, bahkan moderasi beragama.

Agar kehadiran di atas bisa lebih diperkuat, komitmen mengenai pentingnya medsos harus ditopang oleh penyediaan sumber daya yang lebih kuat. Selain itu, cara penguatan lainnya adalah dengan lebih banyak berkolaborasi, seperti ditunjukkan akun Kabar Sejuk selama ini. Sekarang, dengan adanya wadah bersama seperti Koalisi Advokasi KBB, kolaborasi tersebut mestinya lebih mungkin diperkuat.

Kedua, dari segi substansi, unggahan-unggahan di atas sangat cepat dan keras bereaksi terhadap kasus-kasus negatif seperti kasus Sukabumi, tetapi hanya pada tahap-tahap awalnya dan kurang “mengawal” perjalanan kasus-kasus itu pada tahap-tahap selanjutnya. Di luar itu, terkait kasus-kasus netral, tampak bahwa akun-akun itu kurang kreatif dalam membangun relevansi KBB dari kasus-kasus itu, seperti kasus lingkungan. Akhirnya, terkait kemajuan KBB atau setidaknya potensinya dalam kasus-kasus positif, konten-konten di atas kurang sekali peduli, yang harus disayangkan.

Dalam konteks ini, kunci penguatan akun terletak bukan pada jumlah orang yang mengelola medsos atau kemampuan teknis mereka, melainkan pada wawasan mereka tentang KBB secara keseluruhan. Dengan merujuk kepada ketiga contoh kasus di atas, mereka pertama-tama perlu menyadari bahwa selain harus mengemukakan keras aneka kasus pelanggaran KBB (kasus negatif), mereka juga wajib mengawal bagaimana pelanggaran itu diatasi sebaik dan setuntas mungkin. Tetapi, selain itu, mereka juga perlu peka mengenai kaitan isu KBB dengan isu-isu lainnya, seperti isu lingkungan, sehingga mereka kreatif membangun relevansi KBB dari kasus-kasus yang pada awalnya netral itu. Akhirnya, mereka tidak boleh bersikap acuh tak acuh, apalagi alergi, terhadap kasus-kasus positif terkait KBB. Kita memerlukan kabar-kabar baik yang muncul di satu tempat, agar bisa direplikasi di tempat-tempat lain, dan agar kita tidak frustrasi atau putus asa karena sepertinya advokasi sama sekali tidak ada buahnya.

Untuk tujuan di atas, para pengelola akun medsos wajib dilibatkan dalam berbagai percakapan mengenai KBB di forum mana saja, baik di dalam lembaga sendiri maupun di luarnya. Melalui berbagai percakapan inilah wawasan mereka diperluas dan dipertajam.

Akhirnya, sebagai penutup, kami perlu menyinggung dua keterbatasan studi ini. Pertama, studi kami tidak bisa mengklaim apa pun mengenai pengaruh atau efektivitas unggahan semua konten. Dalam literatur tentang ini, umumnya diyakini bahwa agar konten medsos efektif, pesan-pesannya perlu diperkuat langkah-langkah nyata, tidak virtual, yang dapat lebih meyakinkan para penerimanya. Studi kami sama sekali tidak menyentuh bagian ini dan hanya mendalami kehadiran akun-akun itu dan kontennya.

Kedua, kami melakukan studi ini dengan asumsi bahwa media sosial penting bagi penguatan advokasi KBB, yang sudah terkonfirmasi melalui kehadiran akun-akun di atas. Namun, kami tidak mendalami mengapa konten-konten medsos itu masih amat sedikit dan cukup terbelakang jika dilihat dari tujuan umum kehadiran mereka. Masalah ini sangat kompleks dan melibatkan banyak faktor yang berada di luar kemampuan kami untuk mendalaminya. Tetapi, temuan-temuan yang ada saja sudah cukup memberi kita arah memperkuatnya di masa depan, sesuai dengan sumber daya yang kita miliki sekarang.***

Ucapan terima kasih: Kami mengucapkan terima kasih kepada Aqilla Putri, alumnus Sekolah Advokasi KBB 2025, yang telah bersedia berdiskusi dan memberikan masukan pada tahap awal penyusunan tulisan ini, serta berkontribusi dalam pengumpulan awal data.

Tabel Aktivisme Media Sosial 15 Lembaga Anggota Koalisi Advokasi KBB Indonesia, Juli–September 2025

No.	Nama Lembaga (Singkatan)	Lokasi (Pusat/Daerah)	Aktivisme Media Sosial					Total Unggahan
			Instagram	Facebook	Twitter	Tiktok	Website	
1.	Center for Religious and Cross-Cultural Studies (CRCS), UGM	Yogyakarta	Aktif	Aktif	Tidak aktif	Aktif	Aktif	31
2.	Institut Dialog Antar-Iman di Indonesia (Institut DIAN / Interfidei)	Yogyakarta	Aktif	Tidak aktif	Tidak aktif	Kurang aktif	Kurang aktif	105
3.	Intersectoral Collaboration for Indigenous Religions (ICIR) Rumah Bersama	Yogyakarta	Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Aktif	33
4.	Jaringan Gusdurian	Jakarta	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	297
5.	Kabar Sejuk (Serikat Jurnalis untuk Keragaman),	Jakarta	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	263
6.	Komunitas Peace Maker Kupang (Kompak)	Kupang	Aktif	Aktif	Tidak Ada	Tidak aktif	Tidak Ada	11
7.	Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan (LK3)	Banjarmasin	Aktif	Kurang aktif	Tidak aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	8
8.	Pemuda Lintas Agama (Pelita)	Padang	Aktif	Aktif	Tidak aktif	Tidak aktif	Tidak Ada	68
9.	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina	Jakarta	Aktif	Tidak aktif	Kurang aktif	Kurang aktif	Aktif	53
10.	SETARA Institute	Jakarta	Aktif	Tidak aktif	Tidak aktif	Kurang aktif	Aktif	70
11.	Suar Asa Khatulistiwa (SAKA)	Banjarmasin	Aktif	Aktif	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak aktif	18
12.	Wahid Foundation	Jakarta	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	157
13.	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	Jakarta	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	1.280
14.	Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS)	Yogyakarta	Aktif	Aktif	Kurang aktif	Tidak aktif	Kurang Aktif	138
15.	Yayasan Lembaga Studi Sosial dan Agama (ELSA)	Semarang	Kurang aktif	Tidak aktif	Tidak aktif	Tidak Ada	Kurang aktif	20

Daftar Pustaka

Adhika Tri Subowo, dkk. 2021. *Prosedur Mediasi Kerukunan Umat Beragama untuk Forum Kerukunan Umat Beragama*. Jakarta: PUSAD Paramadina.

BBC News Indonesia, “Kasus perusakan rumah doa umat Kristen di Padang, dua anak luka dan sembilan orang ditahan”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c8jp78z1lmpo>. diakses pada tanggal 21 November 2025.

BBC News Indonesia, “Kasus pembubaran paksa retreat di Cidahu Sukabumi – Bagaimana kronologinya?”. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c0q883v755ko>. diakses pada tanggal 21 November 2025.

Convention on the Rights of the Child. 1989. General Assembly resolution 44/25.

International Covenant on Civil and Political Rights sebagaimana diratifikasi melalui Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2005 Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Marie Juul Petersen. FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF AND EDUCATION.

https://www.humanrights.dk/files/media/document/Brief_no3_03%20FINAL-a.pdf. Diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

Media Indonesia. “Kasus Perusakan Rumah Doa di Padang, DPR: Negara Harus Jamin Keamanan Tempat Ibadah”.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/796385/kasus-perusakan-rumah-doa-di-padang->

[dpr-negara-harus-jamin-keamanan-tempat-ibadah#google_vignette](https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/796385/kasus-perusakan-rumah-doa-di-padang-dpr-negara-harus-jamin-keamanan-tempat-ibadah#google_vignette). Diakses pada tanggal 22 Desember 2025.

OHCHR. “Children also have the right to freedom of religion or belief, and that must be protected.”

[https://www.ohchr.org/en/press-releases/2015/10/children-also-have-right-freedom-religion-or-b](https://www.ohchr.org/en/press-releases/2015/10/children-also-have-right-freedom-religion-or-belief-and-must-be-protected)

elief-and-must-be-protected. Diakses pada tanggal 9 Januari 2025.

Rachel Morley, dkk. 2021. *Children and Youth Specific Religious Persecution 2021: Preliminary Findings from 50 Countries*. Open Doors.

Siracusa Principles on the Limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. *Universal Declaration of Human Rights*

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. (2023, November 9). *Masyarakat adat tolak operasi PT Toba Pulp Lestari*. [<https://aman.or.id/news/read/2147>]

Amorim-Maia, Ana T dkk. (2022). "Intersectional climate justice: A conceptual pathway for bridging adaptation planning, transformative action, and social equity". *Urban Climate*, Vol. 41.

BBC News Indonesia. (2024, April 20). *Samin, Kendeng, hingga golput besar-besaran – Mengapa 'gerakan rakyat' di Pati sangat masif?* [<https://www.bbc.com/indonesia/articles/ckgl4k3506po>]

Betahita.id. (2023, Juni 5). *7 korporasi disebut biang bencana Tapanuli*. [<https://betahita.id/news/detail/11610/7-korporasi-disebut-biang-bencana-tapanuli.html>]

Betahita.id. (2023, Juni 8). *PT Toba Pulp Lestari dan 33 tahun deforestasi Sumatera Utara*. [<https://betahita.id/news/detail/11629/pt-tpl-dan-33-tahun-deforestasi-sumatera-utara.html?v=1765242192>]

Espos Regional. (2017, Januari 4). *Pabrik Semen Pati: Tokoh Lintas Agama Doakan Pembatalan Pabrik Semen di Pegunungan Kendeng*. [<https://regional.espos.id/pabrik-semen-pati-tokoh-lintas-agama-doakan-pembatalan-pabrik-semen-di-pegunungan-kendeng-781675>]

Floresa.co. (2025, Januari 24). *Konflik lahan di Sikka: Saat korporasi milik Gereja Katolik tega hancurkan rumah umat*. [<https://floresa.co/reportase/liputan-khusus-id/71478/2025/01/24/konflik-lahan-di-sikka-saat-korporasi-milik-gereja-katolik-tega-hancurkan-rumah-umat>]

Floresa.co. (2025, Februari 4). *Umat yang dituding menista agama karena kritik penggusuran rumah oleh korporasi milik Gereja Katolik: Saya membela sesamaku yang ditindas*. [<https://floresa.co/reportase/mendalam/71572/2025/02/04/>]

umat-yang-dituding-menista-agama-karena-kritik-penggusuran-rumah-oleh-korporasi-milik-gereja-katolik-saya-membela-sesamaku-yang-ditindas]

Huria Kristen Batak Protestan. (2025, Januari 10). *Gereja-gereja di Sumatera Utara lahirkan Sekretariat Bersama tutup TPL, Ephorus HKBP dorong keadilan ekologis*. [<https://hkbp.or.id/gereja-gereja-di-sumatera-utara-lahirkan-sekretariat-bersama-tutup-tpl-ephorus-hkbp-dorong-keadilan-ekologis/>]

Mongabay Indonesia. (2025, Juni 23). *Ramai-ramai Tokoh Agama Kritik Tambang di Pulau Kecil*. [<https://mongabay.co.id/2025/06/23/ramai-ramai-tokoh-agama-kritik-tambang-di-pulau-kecil>]

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia. (2025, Maret 4). *Pernyataan sikap PGI: Jangan merusak alam demi investasi*. [<https://pgi.or.id/news/warta-pgi/pernyataan-sikap-pgi-%E2%80%9Cjangan-merusak-alam-demi-investasi%E2%80%9D-45>]

Svarstad, Hanne dan Tor A Benjaminsen (2019). "Reading radical environmental justice through a political ecology lens". *Geoforum*, 108.

Catatan Akhir Tahun Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (Catahu KBB) 2025 ini merekam dinamika KBB di Indonesia pada saat ruang demokrasi kian menyempit. Kami menganalisis arah kebijakan negara yang mengatur agama dan kepercayaan serta dampaknya terhadap hak warga negara. Analisis lain mengkaji konsekuensi pemberlakuan KUHP baru terhadap praktik kebebasan beragama dan rencana peraturan presiden yang akan menggantikan lebih dari dua puluh tahun kebijakan PBM tentang pendirian rumah ibadah.

Dinamika di lapangan menunjukkan masih terjadinya pembubaran ibadah yang menimbulkan korban, termasuk anak-anak. Namun, di tengah tekanan tersebut, pengalaman solidaritas lintas agama memperlihatkan peran bersama komunitas iman dalam advokasi keadilan lingkungan. Analisis penutup menelaah media sosial sebagai ruang baru perjuangan dan perdebatan KBB.

